

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG ISTRI
SEBAGAI PEKERJA RUMAH TANGGA TERHADAP
KEHIDUPAN SAKINAH DI DESA KUTOHARJO
KABUPATEN KENDAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



TUBAGUS MUHAMMAD HASANUDIN LABBAY

1902016155

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Prof. Dr. H. Sanji Karyadi III Ngaliyan Telp./Fas. (024) 7601201/7624681 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Tubagus Muhammad Hasanudin Labbay
NIM : 19020161155
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Hukum Islam Tentang Istri Sebagai Pekerja Rumah Tangga Terhadap Kehidupan Sakinah Di Desa Kutoharjo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus, pada tanggal 23 September 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 9 Oktober 2024

Ketua Sidang

Dr. Jakfar Bachaql, M. H.
NIP. 197308212000031002

Sekretaris Sidang

Ahmad Zubaeri M.H.
NIP. 199005072019031010

Penguji I

Nur Hidayati Setyani, M. H.
NIP. 196703201993032001

Penguji II

Yunita Dewi Septiana, M.A.
NIP. 197606272005012003

Pembimbing I

Dr. Achmad Arief Budiman, M. Ag.
NIP. 196910311995031002

Pembimbing II

Ahmad Zubaeri M.H.
NIP. 199005072019031010

TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1998 No : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba'</i>	B	Be
ت	<i>Ta'</i>	T	Te
ث	<i>Ša</i>	š	Es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	ḥ	Ha titik di bawah
خ	<i>Kha'</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Žal</i>	Ž	Zet titik di atas
ر	<i>Ra'</i>	R	Er

ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Ṣad</i>	ṣ	Es titik di bawah
ض	<i>Ḍad</i>	ḍ	De titik di bawah
ط	<i>Ṭa</i>	ṭ	Te titik di bawah
ظ	<i>Ẓa</i>	ẓ	Zet titik dibawah
ع	<i>‘Ayn</i>	...`...	Koma tebalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
فا	<i>Fa’</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em

ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Ha'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Ya'</i>	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Tasydid Ditulis Rangkap

متعاقدين	Ditulis	<i>muta`aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta Marbutah Diakhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis H :

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t :

الله نعمة	Ditulis	<i>ni`matullah</i>
الفطر زكاة	Ditulis	<i>zakatul-fitri</i>

D. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

_ َ _ (fathah) ditulis a contoh	ضرب	ditulis <i>daraba</i>
_ ِ _ (kasroh) ditulis i contoh	فهم	ditulis <i>fahima</i>
_ ُ _ (dammah) ditulis u contoh	كتب	ditulis <i>kutiba</i>

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

يا (fathah + ya mati) contoh	بينكم	ditulis <i>bainakum</i>
أو (fathah + wawu mati) contoh	قول	ditulis <i>qaul</i>

E. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Fathah + alif	Ditulis a (garis diatas)	جاهلية	<i>Jahiliy yah</i>
Fathah + alif maqsur	Ditulis a (garis diatas)	يسعي	<i>Yas 'a</i>
Kasroh + ya mati	Ditulis i (garis di atas)	مجيد	<i>Majid</i>

Dammah + wawu mati	Ditulis u (dengan garis diatas)	فروض	<i>Furud</i>
--------------------	---------------------------------	------	--------------

F. Kata Sandang Alif + Lam

No.	Kata Sandang Alif + Lam	Contoh	Penulisan
1.	Bila diikuti huruf qomariyah ditulis al-	القياس	<i>Al- Qur'an</i>
2.	Bila ditulis huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya	الشمس	<i>Asy-Syams</i>

G. Huruf Besar

Huruf besar dalam penulisan latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

H. Penulisan Kata-kata Dalam Rangkaian Kalimat Dapat Ditulis Menurut Penulisannya

الفروض ذوي	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
السنة أهل	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Artinya: “*Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia.*” (HR. Thabrani dan Daruquthni).

HALAMAN PERSEMBAHAN

Hasil penulisan ini penulis persembahkan kepada almamaterku Universitas Islam Negri Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengalaman di kehidupan saya,

Kepada Bapak dan Ibu yang telah dengan tulus tanpa lelah selalu mendoakan anak-anaknya, memberikan nasihat, dan bekerja keras untuk memberikan dukungan terbaik bagi masa depan kami.

Tanpa mereka saya tidak akan pernah menjadi apapun.

Kepada Kakak dan adik saya yang telah memberikan warna dalam kehidupan saya.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjaun Hukum Islam Istri Sebagai Pekerja Rumah Tangga Terhadap Kehidupan Sakinah Di Desa Kutoharjo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal”** Penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang 09 Oktober 2024

Deklarator


Tubagus Muhammad Hasanudin Labbay
1902016155

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur hamba ucapkan kepada Allah SWT atas segala kekuatan, kesabaran dalam segala hal baik ujian maupun cobaan, serta nikmat kesehatan peneliti. Sehingga atas keridhoan-Mu peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada mereka yang telah mendoakan, memberikan dukungan dan memotivasi yang tak ternilai harganya kepada penulis, diantaranya:

1. Kepada dosen pembimbing skripsi 1 yakni beliau Bapak Dr. Achmad Arief Budiman M.Ag. dan bapak dosen pembimbing 2 yakni beliau bapak Ahmad Zubaeri M.H. yang telah memberikan bimbingan, dukungan, arahan serta motivasi dan waktunya selama proses penyusunan skripsi.
2. Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Muhammad Taufiq Nur Fuad dan Ibu Sri Nur Faridhoh yang selalu mendidik, mendoakan dan mendukung penuh apa yang diperjuangkan puta-putrinya. Kakak tercinta Ummu Aina Nafidzatul Farkhah, Muhammad Kharis dan Adik tercinta Tubagus Muhammad Maulana Faizun yang menjadi penyemangat penulis untuk segera menyusun skripsi dan menyelesaikan jenjang studi sarjana ini, tak lupa keponakan baru yakni adik cantik Zahira Nihla Lailatul Farkhah.
3. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag. Selaku rektor UIN Walisongo Semarang dan segenap jajarannya civitas akademik UIN Walisongo Semarang.
4. Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan dan seluruh civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo

Semarang yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas yang memadai.

5. Kepada keluarga besar Simbah Hj Farkhah, Pakdhe, Budhe, Om dan Bulek, Mas Mbak dan Adik-adik sepupu semuanya.
6. Sosok penyemangat yang tiada henti dari Bulek Eva Dian Laily, S.E yang selalu menasehati dan mengajari penulis akan banyak hal dan selalu mensupport penulis baik dalam bidang akademi, manajemen, akhlak, kehidupan dan banyak hal-hal lainnya.
7. Kepada Adik-adik kesayangan yakni Nadya Dhealova Farkkhah dan adik Alvira Muyasar Farkhah.
8. Kepada Abah Kyai Zaenal Arifin M.Ag dan Ibunyai Ismah, M.Pd serta para dzuriyah Ponpes Al-Qur'an Al Masthuriyah yang selalu memberikan fatwa dan nasehatnya.
9. Kepada Mas Gus Khusni Mubarak, Gus Ozi, Mas Rifqi dan Mas Abdullah Salam yang telah memberikan waktunya untuk selalu membantu dan menasehati penulis.
10. Kepada keluarga besar Eduwisata Group Semarang yang telah memberikan suport dan semangatnya tiada henti kepada penulis.
11. Semua teman-teman yang ada di Keluarga Mahasiswa Batang Semarang (KMBS) UIN Walisongo, terkhusus teman-teman DEWATA 19 (Deduluran Warga Batang) yang selalu menemani, memberikan kesempatannya untuk membantu baik dalam keadaan senang maupun susah dengan penulis.
12. Semua Mas dan Mbak yang ada di Teras Keluarga Mahasiswa Batang Semarang (Teras KMBS) UIN Walisongo, yang selalu kebersamai penulis dalam berbagai kesempatan dan kegiatan dan selalu menyemangati untuk menyelesaikan skripsi ini.

13. Teman-teman satu Angkatan 2019 Jurusan Hukum Keluarga Islam, terkhusus untuk teman-teman kelas HKI (Hukum Keluarga Islam) E-19 Emerald yang selalu kompak dan solid terus rasa kekeluargaannya tidak luntur terhalang zaman.
14. Teman-teman Keluarga Besar Kuliah Kerja Nyata Reguler 79 (KKN) UIN Walisongo Semarang Posko 47 Desa Regunung Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang, yang senantiasa memberikan semangat dan motivasinya kepada penulis.
15. Kepada seluruh perangkat dan masyarakat Desa Regunung yang selalu terjalin silaturahmi hingga saat ini pasca KKN UIN Walisongo, khususnya Keluarga Besar Simbah Hadi dan Mbah Miyem (Mbah Putri), yang selalu menasehati penulis tentang kehidupan.
16. Teman-teman Santri Pondok Pesantren Al-Qur'an Al Masthuriyah yang sedang berjuang menjadi Mahasantri dan juga Mahasiswa, khususnya kepada Santri kamar 5 Darul Muhafidzin Paskal.
17. Teman-teman seluruh Pengurus DEMA UIN Walisongo Semarang 2023 Kabinet Perubahan, khususnya kepada teman-teman Kementerian Dalam Negeri yang selalu berharmonisasi bersama.
18. Segenap pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Keluarga Islam periode 2020-2021.
19. Kepada seluruh sahabat-sahabati Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syari'ah dan Hukum, terkhusus teman-teman Syailendra 19 yang telah memberikan kesempatannya kepada penulis untuk berkenalan dengan baik dan berproses di

dalamnya. Sehingga dapat memberikan pengalaman dan ilmu kepada penulis yang tidak ternilai harganya.

20. Teman-teman IKMATAQ (Ikatan Keluarga Mahasiswa Takhassus Al-Qur'an), yang selalu memberikan fatwa dan nasihatnya tentang guyub bareng bersama-sama alumni dari Pondok Pesantren Al-Asy'ariyyah dari Wonosobo.
21. Seluruh teman-teman seperjuangan di Kampus UIN Walisongo Semarang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dan semua orang yang telah memberikan kesempatannya kepada penulis untuk mau berkenalan baik dengan penulis.
22. Kepada teman-teman Pelajar Nahdhatul Ulama Ranting Sawangan 01, yang selalu kompak dan solid kapanpun dimanapun dalam keadaan apapun.
23. Kepada seluruh rekan-rekanita Pelajar Nahdhatul Ulama Cabang Kabupaten Batang terkhusus untuk Lembaga Pers dan Penerbitan (LPP PC IPNU-IPPNU Batang).
24. Kepada teman-teman (DPC PERMAHI) Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Semarang.
25. Sosok penyemangat sekaligus rival penulis dalam segala hal dan semua teman-teman yang tidak henti-hentinya memberikan semangat dan selalu mendukung apa yang sedang diperjuangkan oleh penulis.

Semarang, 09 Oktober 2024



Tubagus Muhammad Hasanudin Labbay

ABSTRAK

Perubahan yang begitu cepat dan modern dalam masyarakat di Desa Kutoharjo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal telah menghadirkan berbagai tantangan baru bagi suami dan istri, terlebih zaman sekarang semakin banyak istri yang memilih untuk bekerja di luar rumah, salah satunya sebagai pekerja rumah tangga. Salah satu faktor utama yang mendorongnya adalah faktor ekonomi. Istri bekerja sebagai pekerja rumah tangga karena ingin memberikan kontribusi finansial keluarga, sementara anak masih kecil dapat dititipkan atau diasuh ayahnya atau oleh kakek neneknya untuk memastikan perhatian dan perawatan yang baik.

Dalam Islam, kehidupan sakinah merupakan kondisi rumah tangga yang diwarnai dengan kedamaian, cinta kasih, dan rasa tanggung jawab antara suami dan istri. Studi ini memfokuskan pada kehidupan keluarga di Desa Kutoharjo Kabupaten Kendal, di mana sebagian besar perempuan bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Temuan dari penelitian ini ialah bahwa tidak optimal dalam pelaksanaannya lantaran Ibu Purwanti, Ibu Puriah, Ibu Nurzanah dan Ibu Ngatini bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Semarang, dan hal tersebut membuat mereka tidak bisa menetap di rumah dan menunaikan peran sebagai istri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan istri sebagai pekerja rumah tangga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kehidupan sakinah selama hak dan kewajiban suami-istri dipenuhi dengan baik. Dukungan suami dalam bentuk emosional, moral, dan berbagi tanggung jawab rumah tangga menjadi faktor penting dalam menjaga keharmonisan keluarga. Selain itu, adanya kesepakatan bersama antara suami dan istri terkait pekerjaan di luar rumah dan pengelolaan rumah tangga membantu dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan bersama.

Kata Kunci: *Pekerja Rumah Tangga, Keluarga, Hukum Islam, Kesejahteraan, Peran istri. Sakinah*

ABSTRACT

The rapid and modern changes in the society of Kutoharjo Village, Kaliwungu Sub-district, Kendal District, have brought new challenges to husbands and wives, especially now that more and more wives are choosing to work outside the home, including as domestic workers. One of the main reasons for this is economic. Wives work as domestic workers because they want to contribute financially to the family, while young children can be left with their father or grandparents to ensure good care and attention.

In Islam, a sakinah life is a household condition characterised by peace, love and a sense of responsibility between husband and wife. This study focuses on family life in Kutoharjo village, Kendal Regency, where most women work as domestic workers. The findings of this study are that the implementation is not optimal because Mrs. Purwanti, Mrs. Puriah, Mrs. Nurzanah and Mrs. Ngatini work as domestic workers in Semarang, and this makes them unable to stay at home and fulfil their roles as wives.

The results showed that a wife's work as a domestic worker does not conflict with the principles of a sakinah life as long as the rights and duties of husband and wife are properly fulfilled. The husband's support in terms of emotional, moral and sharing of domestic responsibilities is an important factor in maintaining family harmony. In addition, a mutual agreement between husband and wife regarding work outside the home and household management helps to achieve prosperity and happiness together.

Keywords: *Domestic Worker, Family, Islamic Law, Welfare, Wife's role. Sakinah*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN	iii
TRANSLITERASI	iii
MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
DEKLARASI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Telaah Pustaka.....	5
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KONSEP NAFKAH, KELUARGA SAKINAH, HUKUM WANITA BEKERJA, PEKERJA RUMAH TANGGA	19

A. Konsep Nafkah.....	19
B. Konsep Keluarga Sakinah.....	26
C. Hukum dan Syarat Wanita Bekerja.....	30
D. Pekerja Rumah Tangga.....	47

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG ISTRI BEKERJA SEBAGAI PEKERJA TUMAH TANGGA DI DESA KUTOHARJO KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL..... 51

A. Gambaran Umum Desa Kutoharjo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.....	51
B. Profil Istri Sebagai Pekerja Rumah Tangga ...	57
C. Faktor Pendorong Istri Bekerja Sebagai Pekerja Rumah Tangga & Peran Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga.....	59

BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG ISTRI SEBAGAI PEKERJA RUMAH TANGGA TERHADAP KEHIDUPAN SAKINAH DI DESA KUTOHARJO, KECAMATAN KALIWUNGU, KABUPATEN KENDAL..... 77

A. Analisis Pelaksanaan Peran Istri Sebagai Pekerja Rumah Tangga.....	77
B. Analisis Hukum Islam Istri Sebagai Pekerja Rumah Tangga Terhadap Kehidupan Sakinah Di Desa Kutoharjo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.....	89
1. Analisis Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pekerja Rumah Tangga Demi Kesejahteraan Keluarga.....	90

2. Mewujudkan Kesejahteraan dan Keluarga Sakinah di bagi Rumah Tangga yang Istrinya sebagai Pekerja Rumah Tangga.....	101
BAB V PENUTUP	110
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN	120
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	151

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata *an-nikah* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan *wathi* atau bersetubuh.¹ Sedangkan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Perubahan yang begitu cepat dan modern dalam masyarakat di Desa Kutoharjo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal telah menghadirkan berbagai tantangan baru bagi suami dan istri, terlebih zaman sekarang semakin banyak istri yang memilih untuk bekerja di luar rumah, banyak berbagai faktor, termasuk aspek ekonomi, keinginan

¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 8.

² Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta: Kencana, 2013), 68.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 tentang Perkawinan.

untuk bekerja, dan kontribusi tambahan pendapatan bagi keluarga. Secara ekonomi, banyak keluarga yang memerlukan tambahan pendapatan, sehingga membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Selain itu, banyak istri yang masih muda dan memiliki keinginan untuk bekerja, sehingga memilih untuk bekerja sebagai pekerja rumah tangga dapat menjadi pilihan yang sesuai. Usia anak yang masih kecil juga menjadi alasan kontribusi tambahan uang yang diperoleh dari bekerja juga dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga, istri bekerja sebagai pekerja rumah tangga karena ingin memberikan kontribusi finansial keluarga, sementara anak masih kecil dapat ditiptikan atau diasuh oleh kakek neneknya untuk memastikan perhatian dan perawatan yang baik.

Konsekuensi keharmonisan rumah tangga istri yang bekerja bisa positif atau negatif. Dapat dikatakan positif jika istri yang bekerja memenuhi kriteria wanita karir, dimana istri dapat membagi waktunya antara pekerjaan rumah tangga dan pribadi, serta adanya kesepakatan antar pasangan yang mengutamakan pengertian suami saat istri memutuskan bekerja. Secara negatif dapat dikatakan bahwa istri mulai lalai dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai ibu rumah tangga dan kurangnya pemahaman dari pihak suami yang selalu mengandalkan istri dalam urusan rumah tangga maupun urusan pengasuhan anak.

Dalam konteks ini beberapa faktor sosial juga memainkan peran penting dalam istri sebagai pekerja rumah tangga terhadap kehidupan sakinah. Stigma sosial terhadap

peran tersebut dapat menciptakan tekanan tambahan bagi istri dan mempengaruhi kesejahteraan psikologisnya.⁴ Pandangan masyarakat yang terkadang menganggap pekerjaan rumah tangga sebagai tugas yang rendah juga dapat memengaruhi persepsi dan interaksi dalam keluarga.

Istri yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga adalah bagian penting dari kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Mereka seringkali dihadapkan dengan berbagai tantangan, terutama ketika mereka juga bertanggung jawab dalam menjaga anak mereka dan membantu suami dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Wanita mempunyai hak untuk bekerja, selama pekerjaan tersebut membutuhkannya dan selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut, serta pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.⁵

Kerja sama antara laki-laki (suami) dengan wanita (istri) mutlak diperlukan dalam sebuah kehidupan keluarga. Masing-masing pasangan memiliki peran yang saling melengkapi antara satu sama lain, sehingga akan tercipta kehidupan berkeluarga yang ideal sebagaimana yang digambarkan Al-Qur'an sebagai keluarga yang sakinah. Kehidupan keluarga yang sakinah adalah impian dan

⁴ Rusnayati, H. (2017). *Peran Gender dalam Perempuan Migran Sebagai Pekerja Rumah Tangga di Kota Manado*. Cakrawala Pendidikan, 36 (2), 274-284.

⁵ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1992), 275.

merupakan tujuan hidup bagi setiap orang yang berkeluarga dan sekaligus merupakan bukti kekuasaan dan keagungan Allah SWT didalam firmanNya QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS [Ar-Rum]: 21).

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana peranan istri sebagai pekerja rumah tangga dalam melaksanakan tugasnya di Desa Kutoharjo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal?
- 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran istri sebagai pekerja rumah tangga dalam menciptakan kehidupan sakinah?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui peranan istri sebagai pekerja rumah tangga dalam melaksanakan tugasnya di Desa Kutoharjo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.
- 2) Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap peran istri sebagai pekerja rumah tangga dalam menciptakan kehidupan sakinah.

D. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Sebagai upaya untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang tinjauan hukum islam tentang istri sebagai pekerja rumah tangga terhadap kehidupan sakinah di Desa Kutoharjo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. Sehingga dapat dijadikan referensi bagi para pembaca yang ingin memperdalam pengetahuan tentang tinjauan hukum islam tentang istri sebagai pekerja rumah tangga terhadap kesejahteraan keluarga.

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian dan penelitian lebih lanjut bagi siapapun yang tertarik tentang tema penelitian ini dan memberikan gambaran terkait tinjauan hukum islam tentang istri sebagai pekerja rumah tangga terhadap kehidupan sakinah di Desa Kutoharjo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

E. Telaah Pustaka

Adapun mengenai penelitian dan karya ilmiah yang berkaitan dengan tema tinjauan hukum islam tentang istri sebagai pekerja rumah tangga terhadap kehidupan sakinah, untuk mengetahui perbedaan penelitian yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya, maka peneliti harus menelaah karya apa saja yang sudah pernah diteliti. Di bawah ini adalah karya-karya yang berkenaan dengan tinjauan hukum islam tentang istri sebagai pekerja rumah tangga terhadap kehidupan sakinah di Desa Kutoharjo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

- 1) Skripsi Nabila Alhalabi tahun 2015 yang berjudul “*Hak Dan Kewajiban Istri Bagi Wanita Karir Di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)*”. Berdasarkan hasil yang dilakukan dari penelitian penulis adalah pada dasarnya hak dan kewajiban istri yang berprofesi sebagai wanita karir dalam pandangan Hukum Islam adalah sama dengan hak dan kewajiban istri yang tidak berprofesi sebagai wanita karir, begitu juga dalam hukum positif tampak tidak ada perbedaan antara istri yang berprofesi sebagai wanita karir ataupun istri yang hanya dirumah saja. Selanjutnya menurut peraturan di Indonesia bahwa, hak dan kewajiban istri yang berprofesi sebagai wanita karir dan yang tidak berprofesi sebagai wanita karir itu sama, hak dan kewajiban tersebut diatur dalam pasal 30, 31, 32, 33 dan 34 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 dan 84.⁶ Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum islam tentang istri sebagai pekerja rumah tangga terhadap kehidupan sakinah di Desa Kutoharjo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.
- 2) Skripsi Fera Andika Kebahyang tahun 2017 yang berjudul “*Implikasi Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam*” (Studi Di Desa Blambangan Kecamatan

⁶ Skripsi Nabila Alhalabi tahun 2015 yang berjudul “*Hak Dan Kewajiban Istri Bagi Wanita Karir Di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)*”. Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2015.

Blambangan Pagar Lampung Utara). Dalam skripsi tersebut penulis menyimpulkan bahwasanya Status istri sebagai wanita karir dapat berpengaruh positif dan juga bisa negatif terhadap keharmonisan rumah tangga seseorang. Berpengaruh positif manakala, selain sebagai wanita karir si istri juga memerankan dirinya sebagai istri yang syarat dengan kewajiban-kewajibannya. Selain itu suami juga dapat memposisikan diri sebagai suami yang baik sadar akan tanggung jawabnya. Berpengaruh negatif manakala istri tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dalam rumah tangganya, dan atau suami yang tidak memberikan pengertian untuk berbagi peran dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Kedua pengaruh tersebut ditemukan atau terjadi di desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara.⁷ Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum islam tentang istri sebagai pekerja rumah tangga terhadap kehidupan sakinah di Desa Kutoharjo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

- 3) Skripsi Siti Nur Jamilah tahun 2021 yang berjudul *“Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus Di RW. 17 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten*

⁷ Skripsi Fera Andika Kebahyang tahun 2015 yang berjudul *“Implikasi Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam”*. Fakultas Syari’ah. UIN Raden Intan Lampung 2015.

Situbondo)”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Pernikahan dini yang terjadi di Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo rata-rata mengalami problem ekonomi dan labilnya emosi pada usia dibawah umur dalam rumah tangga mereka. Dari masalah tersebut dapat menimbulkan perselisihan yang menyebabkan cekcok akan tetapi, jarang terjadi kekerasan dalam rumah tangga pasangan pernikahan dini. Dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga, hampir setiap pasangan pernikahan dini memiliki titik kesulitan dalam menyelesaikan masalah. Ketujuh pasangan pernikahan dini tersebut tidak memiliki strategi khusus dalam menyelesaikan masalah, akan tetapi memiliki strategi masing-masing dalam menyelesaikan masalah rumah tangganya hingga harmonis sampai saat ini.⁸ Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum islam tentang istri sebagai pekerja rumah tangga terhadap kehidupan sakinah di Desa Kutoharjo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

- 4) Skripsi Nurul Azizah 2019 yang berjudul “*Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perundang Undangan dan Syariat Islam (Studi Analisis Perbandingan)*”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam

⁸ Skripsi Siti Nur Jamilah tahun 2021 yang berjudul “*Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Rw. 17 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo)*”. Fakultas Syariah. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 2021

perkawinan kadang terjadi problema sosial dikarenakan tidak terpeliharanya atau terpenuhinya kebutuhan lahir batin kedua belah pihak, atau salah satu saja kebutuhan yang terpenuhi. Padahal dalam perundang-undangan dan syariat Islam telah mengatur hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban suami istri dalam perundang-undangan hanya menyebutkan beberapa hak dan kewajiban secara umum sedangkan dalam syariat Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri secara mendetail. Sehingga menurut penulis lebih efisien jika pemerintah menerapkan hak dan kewajiban suami istri dalam syariat Islam dalam masyarakat.⁹ Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum islam tentang istri sebagai pekerja rumah tangga terhadap kehidupan sakinah di Desa Kutoharjo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

- 5) Jurnal Cendekiawan Ilmiah 2022 yang berjudul “*Peran Wanita Karier Dalam Melaksanakan Keluarga Harmonis Di Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman*”. Pembahasan dan analisis dalam penulisan ini bahwa wanita karier yang sudah berkeluarga memiliki tiga peranan yang penting yaitu berperan sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pendidik. Wanita karir berperan sebagai istri

⁹ Skripsi Nurul Azizah yang berjudul “*Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam PerundangUndangan dan Syariat Islam (Studi Analisis Perbandingan)*” Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar 2019.

meliputi kewajiban sebagai teman atau partner bagi suami, sebagai penasehat dan sebagai pendorong bagi suami. Hal ini dapat berupa kewajiban seorang wanita karier yang mampu menjadi tempat suka duka bagi pasangannya, serta mampu memberikan motivasi dan penyelesaian masalah dalam kehidupan berkeluarga. Wanita karier sebagai pendidik dengan kewajiban menanamkan sikap religius kepada anak, menanamkan akhlak mulia baik lisan maupun perilaku dalam penanaman sikap moral, etika dan budi pekerti dalam kehidupan sehari-hari, mampu membantu keberlangsungan pendidikan akademik dengan memberikan pemahaman serta memfasilitasi anak.¹⁰ Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum islam tentang istri sebagai pekerja rumah tangga terhadap kehidupan sakinah di Desa Kutoharjo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

F. Metode Penelitian

Penelitian Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). dengan studi kasus terhadap tinjauan hukum islam tentang istri sebagai pekerja rumah tangga terhadap kehidupan sakinah di Desa Kutoharjo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh penulis

¹⁰ Elizon Nainggolan dan Mega Putri. “Peran Wanita Karier Dalam Melaksanakan Keluarga Harmonis Di Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman”. Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS. Vol 7 No 1, 2022.

adalah yuridis empiris yang memandang hukum sebagai fakta yang dapat dikonstatasi atau diamati dan bebas nilai.¹¹ Penelitian yuridis empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum dimasyarakat.¹²

Metode analisis data penelitian yang peneliti gunakan adalah kualitatif.¹³ karena pendekatan kualitatif lebih tepat untuk mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu “Tinjauan Hukum Islam Tentang Istri Sebagai Pekerja Rumah Tangga Terhadap Kehidupan Sakinah Di Desa Kutoharjo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.”

1) Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara ini ditujukan kepada pelaku atau orang yang secara langsung menjadi istri sebagai pekerja rumah tangga terhadap kehidupan sakinah di Desa Kutoharjo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

2. Sumber Data Sekunder

¹¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Bandar Maju, 2008), 81.

¹² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 105.

¹³ Saifudin Azwar MA, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: Cet- VIII, 2007), 36.

Sumber data sekunder yaitu sumber hukum yang terdiri dari beberapa bahan hukum. Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan, untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.¹⁴

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris, maka sumber bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis yakni Al-Qur'an, Hadits, kaidah *fiqh* dan *urf*, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan hukum yang terkait.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2016, 181.

seperti kamus-kamus bahasa Inggris, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan yang lainnya.¹⁵

2) Metode Pengumpulan Data

a. Interveiw

Interview yang sering juga disebut wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewed*).¹⁶ Dalam penelitian ini yang menjadi responden yakni 4 pasangan keluarga bertujuan agar penyusun dapat menjelaskan penelitian tentang peran istri sebagai pekerja rumah tangga di Desa Kutoharjo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal secara mendalam berdasarkan dengan keterangan yang diberikan secara langsung.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, agenda, dan sejenisnya. Dalam hal ini, penyusun akan mengambil dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data-data yang tidak

¹⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UII Pers, 2008).

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 132.

diperoleh dari metode sebelumnya.

Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data atau dokumen yang dapat memberikan penjelasan tentang pekerjaan istri sebagai pekerja rumah tangga terhadap kesejahteraan keluarga dan kehidupan harmonis di Desa Kutoharjo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

3) Metode Analisis Data

Analisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sehingga dapat di temukan tema, dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data.¹⁷

Analisis data dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan bahkan merupakan bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah penelitian sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan fakta-fakta di lapangan. Dengan demikian, analisis data dapat dilakukan sepanjang proses penelitian. Menurut Hamidi sebaiknya pada saat menganalisis data peneliti juga harus kembali lagi ke lapangan untuk memperoleh data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali.¹⁸

¹⁷ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2007), 103.

¹⁸ Hamidi, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, (Cet.III; Malang : UNISMUH Malang,

Langkah-langkah untuk menganalisis data adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya Setelah data penelitian yang diperoleh di lapangan terkumpul, proses reduksi data terus dilakukan dengan cara memisahkan catatan antara data yang sesuai dengan data yang tidak, berarti data itu dipilih-pilih.¹⁹ Data yang peneliti pilih-pilih adalah data dari hasil pengumpulan data lewat metode, metode wawancara dan metode dokumenter. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data penelitian istri sebagai pekerja rumah tangga terhadap kesejahteraan keluarga dan kehidupan harmonis di Desa Kutoharjo Kecamatan

2005), 15.

¹⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 92.

Kaliwungu Kabupaten Kendal.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan tentang istri sebagai pekerja rumah tangga terhadap kesejahteraan keluarga dan kehidupan harmonis di Desa Kutoharjo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

3. Penarikan Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan

membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tentang istri sebagai pekerja rumah tangga terhadap kesejahteraan keluarga dan kehidupan harmonis di Desa Kutoharjo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan, penyusun membagi skripsi ini dalam beberapa bab. Berikut uraian setiap bab :

Bab I : PENDAHULUAN

Pada bab ini pembahasan alasan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Dalam bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini diharapkan dapat menjadi kerangka untuk melanjutkan ke pembahasan bab-bab berikutnya.

Bab II : TINJAUAN HUKUM

Membahas tentang kerangka teoritis profesi pekerja rumah tangga kesejahteraan keluarga.

Bab III : PENELITIAN

Membahas tentang hasil penelitian lapangan yaitu gambaran secara umum istri sebagai pekerja rumah tangga, profil keluarga dan praktik istri bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Bab ini menjadi dasar dalam menganalisa terhadap profesi pekerja

rumah tangga kesejahteraan keluarga.

Bab IV : PEMBAHASAN

Merupakan bab yang menganalisa tentang bagaimana peranan sang istri sebagai pekerja rumah tangga dan pandangan hukum islam terhadap istri sebagai pekerja rumah tangga untuk kehidupan sakinah.

Bab V : PENUTUP

Berisikan kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dan saran-saran.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI, KONSEP NAFKAH, KELUARGA SAKINAH, HUKUM WANITA BEKERJA, PEKERJA RUMAH TANGGA

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri

1. Hak dan Kewajiban Suami

Dalam Islam taat kepada suami, istri wajib menyelenggarakan urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, ialah melaksanakan tugastugas kerumah tanggaa dirumah seperti keperluan sehari-hari, membuat suasana menyenangkan dan penuh ketentraman baik itu bagi suami maupun anak-anak, mengasuh dan mendidik anak-anak dan lain sebagainya.²⁰ Islam mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya yaitu dengan bekerja.²¹

Adapun kewajiban suami terhadap istri adalah memberi nafkah zahir, sesuai dengan syariat Islam. Yang mana setelah terjadi akad nikah yang sah maka suami wajib menunaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Kewajiban suami disebabkan perkawinan. Dalam memberi nafkah zahir suami wajib memberi nafkah kepada istri yang taat, baik makanan, pakaian, maupun tempat tinggal, pekakas rumah dan sebagainya sesuai dengan kemampuan dan keadaan suami. Suami

²⁰ Humaidi Tatapangarsa, Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam (Jakarta : Klam Mulia 2003), 22.

²¹ Jayusman, Nenani Julir, Novia Heni Puspitasari, “*Rumah Tangga Sopir Truk Perspektif Keluarga Sakinah (Studi di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang,*” Jurnal Al-Maslahah, Vol. 17 No. 1 (2021): 113, <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v17i1.1871>.

yang seharusnya bertanggung jawab mencukupi semua kebutuhan rumah tangga, baik berupa pangan, sandang, tempat tinggal, dan kebutuhan rumah tangga lainnya, justru sebaliknya isteri mempunyai andil dalam dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.²²

Dengan demikian suami wajib memberi pendidikan serta nasehat terhadap istri. Memberi pendidikan merupakan kewajiban suami dalam hal ini tidak bertentangan dengan Islam yang mana Islam menganjurkan untuk memberi pendidikan agama. Sabaliknya pendidikan suami kepada istri yang tidak mempunyai pendidikan agama, sebaliknya kalau suami yang tidak tahu maka istrilah yang mengajar atau yang mengingatkan. Adapun kewajiban istri terhadap suami merupakan hak suami yang harus ditunaikan istri. Di antara lain kewajiban tersebut adalah:

- 1) Kepatuhan dalam kebaikan
- 2) Memelihara diri dan harta suaminya ketika ia tidak ada
- 3) Mengurus dan menjaga rumah tangga suaminya, termasuk didalamnya memelihara dan mendidik anak.²³

2. Hak dan Kewajiban Istri

²² Zuhri Imansyah, Jayusman, Erina Pane, dkk “*Tinjauan Maqāsid Syarīah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)*,” *Jurnal Ijtima’iyya*, Vol. 13 No. 1 (2020): 9, <http://103.88.229.8/index.php/ijtimaiyya/article/view/6344>.

²³ Husein Syahata, *Iqtishad al-bait al-muslim fi Dau al-syari’ah al-Islamiyah*, (Jakarta : Gema Insani Press,1998), 64.

Jika akad nikah telah sah dan berlaku, maka ia akan menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian akan menimbulkan hak dan kewajiban sebagai suami istri.²⁴ Sebagai mana telah dijelaskan diatas.hak istri merupakan kewajiban suami terhadap istri. Hak istri yang harus ditunaikan oleh suami secara garis besar ada dua macam, yaitu hak kebendaan (materi) da hak bukan kebendaan (rohani). Hak kebendaan adalah berupa mahar dan nafkah, sedangkan hak bukan kebendaan adalah perlakuan suami yang baik terhadap istri. Adapun hak istri adalah sebagai berikut:

1. Istri berhak mendapatkan mahar dari suaminya sebagai simbol cinta dan komitmen.

2. Nafkah: Istri berhak atas nafkah makan dan minum, pakaian, dan fasilitas hidup lainnya.

3. Perlindungan: Istri berhak mendapatkan perlindungan dari suaminya secara fisik dan emosional.

4. Pendidikan Agama: Istri berhak mendapatkan pendidikan agama dari suaminya.

5. Perlakukan Baik: Istri berhak mendapatkan perlakuan baik dan adil dari suaminya, termasuk tidak diganggu gugat atau dituduh tanpa bukti yang cukup.

Sedangkan kewajiban Istri yakni

1. Istri wajib ta'at kepada suaminya dan memenuhi

²⁴ Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah, 51.

- permintaannya, terutama dalam hal hubungan biologis.
2. Menjaga kemuliaan suami, istri harus menjaga harkat dan martabat suaminya, bahkan saat suami tidak ada di rumah.
 3. Memenuhi Hasrat Suami, istri harus memenuhi hasrat suami kecuali dalam keadaan haid atau nifas, dan tidak boleh mengganggu suami dengan perilaku buruk.

B. Konsep Nafkah

1. Pengertian Nafkah

An-Nafaqaat adalah jamak dari kata *an-Nafaqah*, yang dalam arti bahasa memiliki makna uang dirham atau yang sejenisnya dari harta benda. Sedangkan ditinjau dari segi *syara'* artinya memenuhi apa-apa yang ada di bawah tanggungannya dengan baik atau layak, baik itu berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan yang berhubungan dengannya.²⁵

Kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fikih didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan tentang nafkah itu sendiri, yakni dalam surat Al-Baqarah ayat 233 dinyatakan oleh Allah SWT.

²⁵ Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani dan Budiman Musthafa, (Jakarta : Gema Insani, 2009), 756.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
 وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يَوْلَدُهُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
 تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
 بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.(Q.S. [Al-Baqarah]: 233).

Adapun yang dimaksud dengan para ibu adalah istri-istri, dan para ayah adalah suami-suami. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa para suami mempunyai kewajiban dalam memberikan nafkah kepada istri-istrinya baik itu berupa makanan dan pakaian, yang dilakukan dengan cara yang baik (*ma'ruf*).²⁶

²⁶ Mahmud Syaltut, *Islam Sebagai Akidah dan Syari'ah*, (Jakarta: Bulan

1) Nafkah Lahir

Nafkah lahir merupakan nafkah yang bersifat materi seperti sandang, pangan, dan biaya hidup lainnya termasuk biaya pendidikan anak, biaya listrik dan biaya rumah tangga.²⁷ Mengenai nafkah lahir, Hukum Perkawinan di Indonesia menetapkannya secara lebih umum dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 dan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yakni: “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Adapun pemberian nafkah tersebut disesuaikan dengan kemampuan suami dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan istri. Kemudian mengenai nafkah lahir yang wajib berikan, Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) menyatakan bahwa: “Sesuai dengan penghasilan suami menanggung”:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak.²⁸

2) Nafkah Batin

Nafkah batin merupakan kebutuhan emosional dan psikologis dari pasangan suami istri yang

Bintang,1968), 103.

²⁷ Niphan Abdul Halim, Membahagiakan Istri (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 144.

²⁸ Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Grahamedia Press, 2014), 356.

meliputi hubungan seksual, kasih sayang, perhatian, dan keintiman. Nafkah batin juga mencakup kebutuhan istri untuk didengar, dihargai, dan diperhatikan oleh suami. Dalam Islam, nafkah batin merupakan tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan emosional dan psikologis istri. Namun, nafkah batin bukan hanya tanggung jawab suami, tetapi juga tanggung jawab istri untuk memenuhi kebutuhan emosional dan psikologis suami. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ
خَيْرًا كَثِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.” (Q.S. [An-Nisa’]: 19).

C. Konsep Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga

Menurut Yusdani dan Muntoha, keluarga adalah sebuah unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun di atas perkawinan atau pernikahan terdiri dari ayah sebagai suami, ibu sebagai istri dan anak. Berbagai kualitas setiap individu, seperti kualitas jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dapat mempengaruhi kualitas kesejahteraan keluarga.²⁹

Menurut Mufidah, keluarga bisa diartikan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan batin, atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, terdapat pula nilai kesepahaman, watak, kepribadian yang satu sama lain saling mempengaruhi walaupun terdapat keragaman, menganut ketentuan norma, adat, nilai yang diyakini dalam membatasi keluarga dan yang bukan keluarga.³⁰

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas dasar pernikahan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang yang diliputi dengan kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya secara selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai

²⁹ Yusdani dan Muntoha, *Keluarga Masalah*, (Yogyakarta: PSI UII dan Kaukaba: 2013), 12.

³⁰ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008), 37-38.

keimanan, ketaqwaan, dan akhlaq yang mulia.³¹

Menurut penulis, keluarga merupakan kesatuan terkecil dalam masyarakat yang mempunyai pemimpin dan anggota keluarga, mempunyai pembagian tugas dan tenaga, serta dihormati hak dan kewajiban setiap anggotanya menurut hukum Islam melalui ikatan perkawinan. Keluarga merupakan sekolah tempat anak-anak belajar untuk mempelajari sifat-sifat luhur, seperti kesetiaan, rahmat dan kasih sayang.

1. Sakinah (Ketentraman)

Makna Sakinah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan, semoga pasangan suami istri itu dapat membina rumah tangga yang penuh dengan kecintaan dan kasih sayang.³² Sedangkan didalam kamus arab, berarti: *al-waqaar*, *aththuma'ninah* dan *al-mahabbah* (ketenangan hati, ketentraman, dan kenyamanan).³³

Secara etimologi adalah ketenangan, kedamaian, dari akar kata sakana menjadi tenang, damai, merdeka, hening dan tinggal.³⁴ Selain itu menurut

³¹ Petunjuk Teknis *Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), 23.

³² Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)

³³ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 646.

³⁴ Cyril Glase, *Ensiklopedia Islam*, Penerjemah Ghufron A Mas'adi. Cet. II (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 351.

Menurut M. Quraish Shihab, keluarga sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Ia harus diperjuangkan, dan yang pertama lagi utama adalah menyiapkan kalbu. Sakinah atau ketenangan bersumber dari dalam kalbu, lalu terpancar ke luar dalam bentuk aktivitas.³⁵

Sakinah adalah rasa tentram, aman dan damai. Seorang akan merasakan sakinah apabila terpenuhi unsur-unsur hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang. Sebaliknya apabila sebagian atau salah satu yang telah disebutkan tadi tidak terpenuhi, maka orang tersebut akan merasa kecewa, resah dan gelisah. Hajat hidup yang diinginkan dalam kehidupan duniawiyah seseorang meliputi: kesehatan, sandang, pangan, perlindungan hak asasi dan sebagainya.³⁶

Dari definisi yang telah disebutkan diatas menurut penulis keluarga sakinah apabila dalam kehidupan keluarganya dapat terjalin komunikasi yang baik, diliputi rasa mencintai dan menyayangi syarat bagi kehadirannya. Ia harus diperjuangkan, dan yang pertama lagi utama adalah menyiapkan kalbu, serta bertanggung jawab atas kemaslahatan anggota keluarganya.

³⁵ Kholik Abdul *Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab* Jurnal INKLUSIF Vol 2. No. 2 Des 2017, 26.

³⁶ Provinsi DKI Jakarta, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi DKI Jakarta, 2010), 5

2. Mawadah (Kasih Sayang)

Mawadah adalah adaptasi, negoisasi, belajar menahan diri, saling memahami, mengurangi emosi untuk sampai kepada kematangan.³⁷ Menurut Quraish Shihab mawadah artinya berkisar pada kelapangan dan kekosongan. Mawadah artinya pada kelapangan dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Dia adalah cinta plus, bukan mencintai bila hatinya kesal cintanya menjadi pudah bahkan putus. Jadi cinta yang tersemay dalam hati (mawadah), tidak lagi akan memutuskan hubungan, seperti yang biasa terjadi pada orang yang bercinta. Hal tersebut lebih disebabkan pada kondisi dan fungsi hatinya yang lapang dan jauh atau kosong dari keburukan atau jauh dari penyakit hati.³⁸

Dari definisi yang telah disebutkan diatas menurut penulis mawadah adalah jenis cinta yang melibatkan adaptasi, bekerjasama, pengendalian diri, saling pengertian, dan pengelolaan emosi untuk mencapai kedewasaan. Menciptakan keseimbangan dan ketenangan dalam hubungan, sehingga tidak mudah diputuskan, karena didasarkan pada hati yang terbuka dan bebas dari keburukan.

3. Rahmah (Belas Kasihan)

³⁷ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 49.

³⁸ Raihan Putri, *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam, Antara Konsep dan Realita*, (Yogyakarta: AK Group Bekerjasama dengan IAIN Ar-Raniry Press, Darussalam Banda Aceh, 2006), 68.

Rahmah dapat diartikan sebagai kelembutan hati dan perasaan empati dari seseorang kepada seseorang lainnya dengan cara melakukan hal-hal yang dapat membahagiakan mereka. Dari definisi yang telah disebutkan diatas menurut penulis rahmah adalah kemampuan merasakan empati dan kelembutan hati yang mendorong individu untuk berbuat baik kepada orang lain yang pantas mendapat kasih dan perhatian. Dengan adanya rahmah, rumah tangga akan tercipta dalam suasana harmonis, damai, penuh kasih, dan semangat berkorban untuk kebaikan bersama.

Berdasarkan teori diatas maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa keluarga sakinah mawadah warahmah adalah apabila dalam kehidupan keluarganya dapat terjalin komunikasi yang baik, diliputi rasa mencintai dan menyayangi, serta bertanggung jawab atas kemaslahatan anggota keluarganya.

Dalam mewujudkan keluarga sakinah, kementerian agama telah menyusun kriteria-kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari keluarga pra nikah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III dan keluarga sakinah plus³⁹ dan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan masing-masing kondisi daerah. Uraian masing-

³⁹ Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Pemerintah Daerah Tentang Program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

masing kriteria sebagai berikut.⁴⁰

1. Keluarga pra sakinah merupakan keluarga-keluarga yang bukan dibentuk melalui ketentuan perkawinan yang sah. Tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal, seperti: keimanan, sholat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.
2. Keluarga sakinah I merupakan keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum bisa memenuhi psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, mengikuti interaksi sosial keagamaan dalam lingkungannya.
3. Keluarga sakinah II merupakan keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial dalam lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah, infak, sedekah, zakat, amal jariyah, menabung dan sebagainya.

⁴⁰ Departemen Agama RI, Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, (Bandung: Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang urusan Agama Islam, 2001), 21

4. Keluarga sakinah III merupakan keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlaqul karimah, sosial psikologis dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan di lingkungannya.⁴¹
5. Keluarga sakinah III plus yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlaqul secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.⁴²

Untuk mengukur keluarga sakinah tersebut ditentukan tolak ukur masing-masing tingkatan. Tolak ukur ini juga dapat dikembangkan sesuai situasi dan kondisi di sekitarnya. Adapun tolak ukur umum adalah sebagai berikut:

1. Keluarga pra sakinah
 - a. Keluarga dibentuk tidak melalui perkawinan yang sah;
 - b. Tidak sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku;
 - c. Tidak memiliki dasar keimanan;
 - d. Tidak melakukan sholat wajib;

⁴¹ Departemen Agama RI, Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, (Bandung: Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang urusan Agama Islam, 2001), 21.

⁴² Departemen Agama RI, Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), 25.

- e. Tidak mengeluarkan zakat fitrah;
 - f. Tidak tamat SD dan tidak dapat baca tulis;
 - g. Termasuk kategori fakir atau miskin;
 - h. Berbuat asusila;
 - i. Terlibat perkara-perkara kriminal.
2. Keluarga sakinah I⁴³
- a. Perkawinan sesuai dengan syari'at dan undang-undang nomor 1 tahun 1974;
 - b. Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang sah;
 - c. Mempunyai perangkat sholat, sebagai bukti melaksanakan sholat wajib dan dasar keimanan;
 - d. Terpenuhi kebutuhan pokok makanan, sebagai tanda bukan tergolong fakir miskin;
 - e. Masih sering meninggalkan sholat;
 - f. Jika sakit sering pergi ke dukun;
 - g. Percaya terhadap *tahayyul*;
 - h. Tidak datang ke pengajian/majelis taklim;
 - i. Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD.
3. Keluarga sakinah II
- Selain telah memenuhi kriteria keluarga I, keluarga tersebut hendaknya:
- a. Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian tersebut;
 - b. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok,

⁴³ *Ibid.*, 26.

sehingga bisa menabung;

c. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMP, memiliki rumah sendiri meskipun sederhana;

e. Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan;

f. Mampu memenuhi standar makanan yang sehat/memenuhi empat sehat lima sempurna;

g. Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan amoral lainnya.

4. Keluarga sakinah III.⁴⁴

Selain telah memenuhi kriteria keluarga sakinah II, keluarga tersebut hendaknya:

a. Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga;

b. Keluarga aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan;

c. Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya;

d. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA keatas;

e. Pengeluaran zakat, infak, shadaqah dan wakaf senantiasa meningkat;

f. Meningkatnya pengeluaran qurban;

g. Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar,

⁴⁴ Departemen Agama RI, Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), 25.

sesuai tuntunan agama dan perundang-undangan yang berlaku.

5. Keluarga sakinah III plus

Selain telah memenuhi kriteria keluarga sakinah III, keluarga tersebut hendaknya:

- a. Keluarga yang telah melaksanakan haji dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur;
- b. Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya.
- c. Pengeluaran infak, zakat, shadaqah dan wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif;
- d. Meningkatnya kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama;
- e. Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama;
- f. Rata-rata anggota keluarga mempunyai ijazah sarjana;⁴⁶
- g. Nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya;
- h. Tumbuh berkembang perasaan cinta dan kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya.⁴⁵
- i. Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya.

⁴⁵ *Ibid.*, 28.

Sedangkan menurut Danuri yang menjadi karakteristik dari keluarga sakinah atau ciri-ciri keluarga sakinah yaitu⁴⁶:

1. Adanya ketenangan jiwa yang ditandai dengan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Adanya hubungan yang harmonis antara individu dengan individu lain dan antara individu dengan masyarakat;
3. Terjamin kesehatan dan rohani serta sosial;
4. Cukup sandang, pangan dan papan;
5. Adanya jaminan hukum terutama hak asasi manusia;
6. Terjadinya pelayanan pendidikan yang wajar;
7. Adanya jaminan dihari tua, dan
8. Tersedianya fasilitas rekreasi yang wajar.

D. Hukum dan Syarat Wanita Bekerja

1. Landasan Hukum Wanita Bekerja

Pada prinsipnya suami yang berkewajiban memenuhi kebutuhan hidup anak dan istrinya, tetapi itu bukan berarti bahwa istri tidak boleh bekerja dan bekerja sama dengan suami dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. Kenyataan menunjukkan bahwa lapangan kerja di tanah air sangat terbatas. Pemerintah dan masyarakat tidak mampu menciptakan peluang yang dapat memenuhi kebutuhan semua orang. Ini menjadikan sebagian masyarakat terpaksa memasuki lapangan pekerjaan yang

⁴⁶ *Ibid.*, 29.

bisa jadi bukan bidangnya, bahkan menjadi tenaga kerja perempuan di luar negeri. Jika keadaan memaksa, suami tidak memperoleh peluang bekerja dan ibu yang terpaksa bekerja, maka keterpaksaan itu menoleransinya dan dengan demikian, ia tidak dinilai berdosa. Tentu saja apabila di dalam negeri dia memperoleh peluang yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, maka tidaklah dibenarkan seorang perempuan ke luar negeri dan hidup di sana tanpa ada mahram yang menemaninya.⁴⁷

Wanita dilahirkan dengan keistimewaan dan kelebihanannya tersendiri. Selain memiliki peran penting dalam sebuah keluarga, wanita juga memiliki peran penting dalam membangun masyarakat, organisasi dan negara. Sekarang ini banyak wanita yang mengalami kemajuan dalam pekerjaannya masing-masing setara dengan laki-laki. Namun fenomena yang terlihat saat ini adalah munculnya berbagai permasalahan moral di kalangan wanita bekerja, terutama yang menyangkut fungsi wanita sebagai istri dan ibu dalam sebuah keluarga karena kegagalan mereka dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab dalam berkeluarga dan pekerjaannya.⁴⁸ Secara umum wanita merupakan bagian dari masyarakat.

Peran dan tanggung jawab wanita dalam

⁴⁷ Quraish Shihab, *101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui*, (Tangerang: Lentera Hati, 2010), 203-204.

⁴⁸ Ray Sitpresmin Prabuningrat, *Sosok Wanita Muslimah Pandangan Seorang Artis*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993), 78.

pembentukan masyarakat sangat penting dan sangat berarti. Oleh karena itu, wanita perlu memahami tentang kedudukan, peranan dan haknya sebagaimana yang ditentukan oleh syari'at Islam. Peran utama wanita dimulai sebagai anak perempuan, istri, ibu, anggota masyarakat dan pemimpin. Al-Qur'an berbicara tentang wanita dalam berbagai ayat. Pembicaraan itu menyangkut berbagai sisi kehidupannya. Ada ayat yang berbicara tentang hak dan kewajibannya, dan ada pula yang berbicara tentang keistimewaan wanita. Namun di antara banyak ayat-ayat Al-Qur'an memang tidak ada yang secara eksplisit menyebutkan tentang wanita sebagai bekerja, tetapi tentang ayat-ayat yang sudah ditafsirkan oleh para musafir sebagai ayat-ayat yang potensial disebut atau berhubungan dengan masalah wanita bekerja. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat At-Taubah: 71. Sebagai berikut:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
 الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
 سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana”.

(QS.[At-Taubah]:71)

Kata *auliya'* dalam artiannya meliputi *kerjasama, bantuan dan penguasan*. Sedangkan makna yang terkandung dalam “menyuruh mengerjakan yang *ma'ruf*” mencakup seluruh aspek kebaikan atau peningkatan kehidupan. Ayat tersebut menceritakan bahwa laki-laki dan perempuan wajib bekerja sama untuk meminta kebaikan dan menjauhi keburukan. Islam tidak memisahkan pekerjaan sosial (*publik*) dengan pekerjaan rumah tangga (*domestik*). Ayat mulia ini menunjukkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam memikul beban hukum syariah. Mereka diperintahkan untuk mendirikan shalat dan membayar zakat. Ia juga diperintahkan untuk memerintahkan *ma'ruf* dan melarang kejahatan. Ayat ini juga menyatakan bahwa perempuan mukmin dapat menjadi wali atau pengurus laki-laki mukmin atau sebaliknya. Sebab perempuan pun mempunyai kemampuan dan hak yang sama dengan laki-laki.⁴⁹ Menjadi seorang pekerja rumah tangga bukan sesuatu yang di larang dalam agama Islam. Dalam hal ini, Islam memerintahkan kepada manusia untuk menyebar di muka bumi guna mendapatkan kemuliaan dan keberkahan rezeki. Tidak ada larangan secara khusus tentang wanita yang berprofesi sebagai pekerja rumah tangga.⁵⁰

⁴⁹ Siti Muri'ah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*, (Jakarta: Mitra Pustaka, 2000), 20.

⁵⁰ Nurul Mubin, *Semesta Keajaiban Wanita* (Yogyakarta: DIVA Press, 2008), 86.

Banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang mendorong wanita untuk bekerja rajin. Wanita akan mendapatkan pahala dan balasan dari Allah atas segala amal perbuatan baik yang ia kerjakan, bila ia tidak mengikuti atau tidak menerima perintah yang baik dari laki-laki sebagai suaminya, ia akan mendapatkan dosa. Tidaklah mengherankan jika pada masa Nabi Muhammad SAW ditemukan sejumlah perempuan memiliki kemampuan intelektual dan prestasi sosial yang cemerlang seperti yang diraih kaum laki-laki. Dengan demikian, laki-laki dan perempuan memiliki status yang sama (sejajar) dan tidak ada yang lebih unggul satu atas lainnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Isra: 70. Sebagai berikut:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ
عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْصِيلًا

“Dan sungguh Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkat mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rizeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.” (QS.[Al-Isra]: 70)

Berdasarkan ayat diatas, dijelaskan bahwa didalam Al-Qur'an telah mengangkat perempuan setara dengan kaum laki-laki. Alasannya, *pertama*, sebagaimana ditunjukkan oleh ayat di atas Al-Qur'an memberikan tempat yang sangat terhormat kepada seluruh manusia laki-laki maupun perempuan. *Kedua*, sebagai norma Al-Qur'an

membela prinsip-prinsip kesetaraan dalam status dan jenis kelamin. Fungsi-fungsi biologis harus dibedakan dari fungsi sosial. Dengan begitu, posisi kaum laki-laki dianggap sebagai raja di dalam keluarga, masyarakat, organisasi serta di tempat mereka bekerja. Dalam agama Islam perempuan dibolehkan bekerja asalkan pekerjaannya itu tidak boleh mengabaikan keluarganya. Memiliki pekerjaan merupakan salah satu kebutuhan yang ada dalam kehidupan manusia. Untuk memenuhi kebutuhan dan mendapat biaya kehidupan, tidak hanya ayah saja yang bekerja, ibu pun turun tangan membantu menambah prekonomian keluarga agar tetap stabil.⁵¹

Quraish Shihab menjelaskan bahwa meskipun tidak ada larangan bagi wanita untuk bekerja, namun hendaknya jenis pekerjaan itu tidak diharamkan dan tidak mengarah pada perbuatan haram, seperti perjalanan sehari semalam tanpa ada mahram atau bekerja di tempat yang terjadi *ikhtilath* (campur baur) antara pria dengan wanita. Memang tidak ada dalil yang *qath'i* (memisahkan) tentang haramnya wanita keluar rumah, namun para ulama tetap menempatkan beberapa syarat atas kebolehan wanita keluar rumah.⁵²

2. Syarat Wanita Bekerja

Seorang wanita diperbolehkan untuk bekerja jika

⁵¹ Fatchiah E.Kertamuda, *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), 62.

⁵² Qurais Shihab, *Wawasan Alquran, Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1998), 307.

ada salah satu dari sejumlah keadaan yang membolehkan wanita bekerja diluar rumah sehingga dikatakan bahwa wanita itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan demikian keluarnya wanita dari rumah untuk bekerja itu tidak berakibat buruk bagi dirinya, suaminya, anak-anaknya dan masyarakatnya.

Diantaranya persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan para ulama fikih bagi wanita adalah:

a. Persetujuan Suami

Persetujuan suami merupakan hak suami untuk menerima atau menolak keinginan dari sang istri untuk bekerja diluar rumah, sehingga dapat diartikan bahwa istri harus mendapatkan izin dari suami sebagai syarat pokok yang harus dipenuhinya karena laki-laki adalah pengayom dan pemimpin bagi istri.⁵³ Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
اتَّقَوْا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالْصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاحْضِرُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْتَغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian

⁵³ Husen Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Gema Insani: Jakarta, 1998), 144.

mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar". (QS [An-Nisa':34)

b. Menyeimbangkan Tuntutan Dari Rumah Tangga Dan Tuntutan Kerja

Sebagian besar wanita muslimah diperbolehkan untuk bekerja diluar rumah karena tuntutan dari kebutuhan primer rumah tangganya, tidak mampu menyamakan dan menyeimbangkan antara tuntutan rumah tangga dan pekerjaan. Adanya aturan-aturan pekerjaan baik dari segi waktu maupun dari segi kesanggupan, menyebabkan seorang istri mengurangi kualitas pemenuhan kewajiban rumah tangganya atau bahkan berakibat kepada pengaruh terhadap kesehatannya.⁵⁴

c. Pekerjaan Itu Tidak Menimbulkan Khalwat

Yang dimaksud dengan khalwat adalah

⁵⁴ Husen Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Gema Insani: Jakarta, 1998), 146.

berduanya laki-laki dan wanita yang bukan mahram. Pekerjaan yang di dalamnya besar kemungkinan terjadi khalwat akan menjerumuskan seorang istri kedalam kerusakan.⁵⁵

d. Menjauhi Segala Sumber Fitnah

Kebolehan wanita untuk keluar rumah akan batal dengan sendirinya manakala ada fitnah, atau keadaan yang tidak aman. Hal ini sudah merupakan ijma` ulama. Syarat ini didapat dari hadits Nabi Muhammad SAW. tentang kabar beliau bahwa suatu ketika akan ada wanita yang berjalan dari hijrah ke Baitullah sendirian tidak takut apa pun kecuali takut kepada Allah SWT.

e. Mengenakan Pakaian yang Menutup Aurat

Yaitu dengan tetap menggunakan pakaian sesuai dengan batasan aurat dari wanita. Memakai kerudung dan menutup seluruh tubuhnya dengan pakaian yang tidak mensifati postur dan bentuk tubuhnya, dan hendaklah menghindari pakaian yang terlalu sempit karena hal tersebut bisa mengundang birahi lawan jenisnya. Memperpanjang pakainya hingga menutupi kedua kakinya dan menutup kerudung ke kepalanya sehingga tertutup bagian atas leher dan bawah dadanya.⁵⁶

⁵⁵ Husen Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Gema Insani: Jakarta, 1998), 147.

⁵⁶ Abu Abdirrahman Sayyid bin Abdirrahman Ash Shubaiha, *Risalah ial Arusin Az Zawaj wal Mu'asyaratin Nisaa*, (Sukoharjo: Ghuroba), 342.

f. Pekerjaan Yang Tidak Menelantarkan Tugas Pokok Sebagai Istri

Anak adalah penerus bangsa dan juga umat, jika saja pendidikan mereka terganggu maka akan berefek negatif bagi masa depannya dan juga masa depan umat. Karena banyak sekali dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari kurang perhatiannya ibu terhadap anak. Di antaranya adalah menyebarnya anak-anak preman, remaja yang kecanduan sabu-sabu, ganja, heroin dan lain sebagainya. Diantara dampak negatif terhadap suami dan keluarganya adalah banyaknya kejadian perceraian, dikarenakan kecemburuan atau yang lainnya. Maka profesi wanita sebagai wanita karir jangan sampai mengorbankan anak dan juga suaminya. Karena itulah tugas aslinya dan juga fitrahnya sebagai wanita muslimah.⁵⁷

3. Pandangan Prof. Quraish Shihab Tentang Wanita Bekerja

Sering kali kita melihat adanya pembagian tugas yang kaku dalam keluarga dan masyarakat, menunjukkan pandangan yang dominan terhadap peran perempuan di dunia, yaitu perempuan diharapkan untuk fokus pada pengabdian kepada keluarga. Meskipun perempuan diperbolehkan bekerja di luar rumah, mereka selalu diingatkan akan tugas utama mereka yang dianggap sebagai pekerjaan produktif, yaitu urusan rumah tangga.

Dalam urusan rumah tangga, peran istri berperan

⁵⁷ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer, Alih Bahasa Asy`ariyah`ad Yasin*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 432.

dalam lima kegiatan utama, yaitu *pertama*, melayani suami; *kedua*, mengasuh dan mendidik anak-anak; *ketiga*, menjaga dan memperbaiki seluruh peralatan rumah tangga; *keempat*, menyediakan makanan; *kelima*, memelihara kesehatan fisik dan mental anggota keluarganya. Pembatasan peran perempuan sebagai ibu rumah tangga ini, jika ditelaah sejarahnya, dapat ditemukan bahwa ini merupakan hasil kerja sama antara budaya *feodal* Jawa yang dipengaruhi oleh budaya politik kolonial, yang kemudian diadopsi oleh kalangan menengah yang menduduki berbagai posisi dalam pemerintahan, pendidikan agama, dan bidang lainnya.

Wanita dapat bekerja selama pekerjaan itu diperlukan, dan juga diinginkan, baik di dalam maupun di luar rumah, secara mandiri atau dengan orang lain, selama pekerjaan tersebut dijalankan dengan penuh martabat, sopan, tetap menjaga nilai-nilai agama, dan menghindari dampak negatif terhadap diri sendiri dan lingkungan. Quraish Shihab beralasan pekerjaan wanita banyak dilakukan oleh para wanita ketika masa Nabi SAW masih hidup. Hal ini dterangkan dalam Al-Qur'an dan beberapa hadist yang shahih, sebagaimana istri pertamanya yaitu Siti Khadijah RA, ia adalah seorang pedagang yang tergolong sukses. Perempuan memiliki hak untuk bekerja di berbagai sektor, baik di rumah tangga maupun di ranah masyarakat, dengan jaminan tidak melanggar norma hukum, agama, etika, dan jika ada, harus mendapatkan persetujuan dari wali mereka jika mereka memiliki wali.

E. Pekerja Rumah Tangga

1. Pengertian Pekerja Rumah Tangga

Pekerja rumah tangga atau yang lebih dikenal dengan pembantu rumah tangga, keberadaannya sudah tidak asing lagi bagi kehidupan masyarakat Indonesia, baik di perkotaan maupun pedesaan. Banyak keluarga yang mempunyai pekerja rumah tangga, untuk meringankan tugas-tugas rumah tangga seperti mencuci, memasak, membersihkan rumah, mengasuh anak majikan dan berbagai tugas lain yang diberikan oleh majikan. Pekerjaan yang harus dilakukan oleh pekerja rumah tangga sangat banyak dan bervariasi tergantung dari kehidupan rumah tangga majikan. Pekerja rumah tangga bekerja dan hidup tertutup dari pandangan publik karena sebagian besar dari mereka tinggal di rumah tempat dia bekerja. Tidak ada batasan yang jelas antara kehidupan pribadi dan pekerjaan, membuat profesi pekerja rumah tangga menjadi pekerjaan yang cukup rumit, menuntut curahan waktu, perhatian, energi dan berbagai keterampilan.

Sebagai imbalan atas pekerjaannya, pekerja rumah tangga menerima upah dari majikan. Besarnya upah tergantung dari perjanjian (biasanya secara tidak tertulis atau lisan) antara pekerja rumah tangga dengan majikan, yang sering kali didasarkan pada harga pasaran di suatu wilayah tertentu. Disamping upah, pekerja rumah tangga juga menerima berbagai fasilitas lain seperti kamar tidur, makan, dan bentuk-bentuk fasilitas lain yang disediakan

oleh majikan berdasarkan kesepakatan antara pekerja rumah tangga dengan majikan.⁵⁸

Pemeliharaan anak dapat mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat berkelanjutan sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri. Sedangkan yang dimaksud pendidikan merupakan kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut yang akan dikembangkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai landasan hidup dan penghidupannya setelah ia lepas dari tanggung jawab orang tua.

Islam memandang manusia secara optimis dan positif, yakni sebagai makhluk paling mulia dan bermartabat.⁵⁹ Islam menuntut supaya para ibu dan bapak mendidik anak-anaknya dengan pendidikan keagamaan dan keluhuran budi, serta kecerdasan akal otak. Untuk menjadikan mereka orang yang

⁵⁸ <http://repository.untag-sby.ac.id/1698/2/Bab%20I.pdf> diakses pada Tanggal 10 Juli 2024 pukul 09.16.

⁵⁹ Musdah Mulia, "Hukum Islam Dan Dinamika Feminisme Dalam Organisasi Nahdlatul Ulama", *Jurnal al-ahkam : Pemikiran Hukum Islam* vol. 23, no. 1, April 2013, 45.

berbakti dan berharga. Anak itu amanah Allah SWT yang harus dijaga keselamatan lahir dan batinnya. Pendidikan yang harus diajarkan oleh para orang tua adalah pendidikan yang berdasarkan dunia dan akhirat yaitu pendidikan yang berlandaskan ajaran Islam yang mencakup semua aspek kehidupan yang dibutuhkan manusia. Untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia.⁶⁰ Anak merupakan amanah yang diletakkan pada pundak orang tua, dalam haditsnya, Rasulullah SAW menjelaskan kondisi dan kedudukan anak serta orang tua.

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ أَوْ نَصْرَانِيَةٍ أَوْ مَجْسَانِيَةٍ

“Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (Islam), maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nashrani atau Majusi”. (HR Bukhari dan Muslim).⁶¹

Berdasarkan hadis ini jelas sekali bahwa anak dilahirkan dalam keadan suci seperti kertas putih yang belum terkena noda. Anak adalah karunia Allah SWT yang tidak dapat di nilai dengan apapun ia menjadi tempat curahan kasih sayang orang tua. Ia akan berkembang sesuai dengan pendidikan yang di peroleh dari kedua orang tuanya dan juga lingkungan sekitar yang akan membentuk karakter anak kelak adalah orang tuanya sendiri, akankah menjadi baik atau pun menjadi buruk.⁶²

⁶⁰ Hasbi Ash Shiddieqy, Al Islam Jilid II, (Jakarta: Bulan Bintang, 1952), 388.

⁶¹ Syaikh Az-Zarnuji, Ta'lim Muta'alim Thoriqi Taklim, (Sudan: Al Dar Al Saudaria, 2004), 24.

⁶² Bdg M Letter, Tuntutan Keluarga Muslim dan Keluarga Berencana, (Padang: Anggota Raya, 1985), 221.

Ajaran Islam memang hanya menyediakan prinsip-prinsip pengasuhan dan pendidikan anak secara umum. Prinsip penting dalam kaitan ini merupakan pandangan bahwa anak adalah manusia yang sempurna sehingga ia harus diberikan perhatian secara utuh dan penuh.⁶³

⁶³ Fuadudin, Pengasuhan anak Dalam Keluarga Islam, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama Gender, 1999), 23-24.

BAB III
GAMBARAN UMUM TENTANG ISTRI BEKERJA
SEBAGAI PEKERJA TUMAH TANGGA DI DESA
KUTOHARJO KECAMATAN KALIWUNGU
KABUPATEN KENDAL

A. Gambaran Umum Desa Kutoharjo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal

1. Kondisi Geografis Desa Kutoharjo

Desa Kutoharjo merupakan salah satu desa di kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. Secara astronomi terletak di titik koordinat 7,10933,110,07152,1410.

Gambar 3.1

Peta Desa Kutoharjo Kecamatan Kaliwungu
Kabupaten Kendal



Sumber: Data Demografi Desa Kutoharjo Tahun 2023



Sumber: dokar.detail desa kutoharjo kendakab.go.id⁶⁴

Adapun secara geografis wilayah Desa Kutoharjo memiliki batas-batas geografi sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mororejo Kecamatan Kaliwungu;
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu;
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Protomulyo Kecamatan Kaliwungu Selatan;
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Krajan kulon Kecamatan Kaliwungu

Sedangkan luas wilayah Desa Kutoharjo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal adalah 231,353 km² atau 231, 535 Ha terdiri dari:

- a) Tanah sawah seluas : 110 Ha;
- b) Tanah tambak seluas : 7 Ha;
- c) Tanah pemakaman seluas : 3 Ha;

⁶⁴https://dokar.kendakab.go.id/dashbord/public_dashbord/detail_desa/bmZGRGJmblZrU05UNHZNZUdyZEJXQT09 diakses 8 Juli 2024 Pukul 10.30 WIB

- d) Tanah darat seluas : 18,275 Ha
Orbitrasi (Jarak Dari Pusat Pemerintahan) yaitu:
 - a) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan: 1 km;
 - b) Jarak dari Kota/Ibu Kota Kabupaten : 7 km;
 - c) Jarak dari Ibu Kota Provinsi : 25 km;
 - d) Jarak dari Pusat Pemerintahan Negara : 300 km

Desa Kutoharjo dibagi dalam 5 wilayah dusun dan dibagi lagi menjadi 9 RW dan 52 RT.

2. Kondisi Demografis Desa Kutoharjo

Jumlah penduduk Desa Kutoharjo pada akhir Tahun 2023 sejumlah 11.947 jiwa terdiri dari 6.076 jiwa laki-laki dan 5.871 jiwa perempuan. Jumlah kartu keluarga 3.192 KK dan jumlah anggota keluarga 8.755 jiwa. Sedangkan kepadatannya mencapai 1.423 jiwa/km². Jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia Jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin masyarakat Desa Kutoharjo. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di tabel dibawah ini:

Tabel 3.1

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Desa Kutoharjo Tahun 2023

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-3 th	293	273	566
2.	3-6 th	288	237	525
3.	6-12 th	567	560	1.127
4.	12-15 th	306	280	586
5.	15-18 th	272	241	513
6.	18-24 th	661	588	1.249

7.	24-29 th	519	470	989
8.	29-34 th	473	422	895
9.	34-39 th	497	444	941
10.	39-44 th	434	490	924
11.	44-49 th	443	460	903
12.	49-54 th	400	427	827
13.	54-59 th	344	361	705
14.	59-64 th	272	273	545
15.	64-65	40	39	79
16.	65-74	202	209	411
17.	75	65	97	162
	Jumlah	6.076	5.871	11.947

Sumber: Data Demografi Desa Kutoharjo Tahun 2023.⁶⁵

3. Kondisi Ekonomi Penduduk Desa Kutoharjo

Secara umum mata pencaharian penduduk Desa Kutoharjo sebagian besar adalah sebagai buruh industri karena letaknya tidak jauh dari kawasan perindustrian kawasan Kota Semarang maupun daerah Kaliwungu itu sendiri. Sebagian yang lain sebagai buruh tani, pedagang, pengusaha, pegawai negeri, buruh bangunan, pensiunan dan lain-lain. Data selengkapnya mengenai mata pencaharian warga Kutoharjo Kaliwungu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2

⁶⁵ <http://kutoharjo.desa.id/penduduk> diakses 8 Juli 2024 Pukul 10.30 WIB

Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan di Desa Kutoharjo Tahun
2023

No.	Keterangan	L	P	Jumlah
1.	Belum/Tidak Bekerja	1.511	1.317	2.828
2.	Ibu Rumah Tangga	0	1.634	1.634
3.	Pelajar/Mahasiswa	1.387	1.161	2.548
4.	Pensiunan	37	25	62
5.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	43	48	91
6.	TNI	13	0	13
7.	POLRI	7	1	8
8.	Pedagang	161	291	452
9.	Petani/Pekebun	89	42	131
10.	Nelayan/Perikanan	3	0	3
11.	Karyawan Swasta	880	447	1.327
12.	Karyawan BUMN	4	3	7
13.	Karyawan BUMD	2	0	2
14.	Karyawan Honorer	6	3	9
15.	Buruh Harian Lepas	790	520	1.310
16.	Buruh Tani/Perkebunan	17	14	31
17.	Buruh Nelayan/Perikanan	1	0	1
18.	Pembantu Rumah Tangga	0	24	24
19.	Tukang Batu	3	0	3

20.	Tukang Jahit	2	3	5
21.	Penata Rias	0	5	5
22.	Cukur Rambut	13	0	13
23.	Wartawan	1	0	1
24.	Dosen	3	1	4
25.	Guru	35	68	103
26.	Dokter	0	2	2
27.	Bidan	0	4	4
28.	Perawat	4	11	15
29.	Apoteker	0	1	1
30.	Pelaut	12	0	12
31.	Sopir	21	0	21
32.	Perangkat Desa	10	3	13
33.	Kepala Desa	1	0	1
34.	Wiraswasta	1.033	245	1.278
	Jumlah Total	6.076	5.871	11.947

Sumber: Data Demografi Desa Kutoharjo Tahun 2023.⁶⁶

4. Kondisi Sosial Desa Kutoharjo

Sarana penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas adalah pendidikan, maka diperlukan prasarana pendidikan yang bagus guna mendukung wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun. Di Kecamatan Kaliwungu terdapat fasilitas pendidikan mulai

⁶⁶ <http://kutoharjo.desa.id/penduduk> diakses 8 Juli 2024 Pukul 10.30 WIB

dari sekolah pra sekolah (Taman Kanak-Kanak) hingga SLTA/SMA, dengan jumlah sekolah pra sekolah, Sekolah Dasar, SMP dan SMA.

B. Profil Istri Sebagai Pekerja Rumah Tangga

Penulis pada penelitian ini melakukan wawancara dengan enam istri yang berada di Desa Kutoharjo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, yaitu Ibu Purwanti, Ibu Puriah, Ibu Nurzanah, dan Ibu Ngatini untuk mengetahui riwayat hidup dari informan, maka penulis akan memberikan gambaran tentang para istri yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga sebagai berikut:

1) Profil Ibu Purwanti

Ibu Puwanti lahir di Kabupaten Kendal, 11 Desember 1988. Ibu Purwanti menikah dengan Bapak Soleh dan dikaruniai 1 anak yang bernama Naura Nazhifa Aqila 6 tahun. Suami Ibu juga merantau di Semarang bekerja sebagai Supir Bus. Adapun pekerjaan Ibu Purwanti adalah sebagai pekerja rumah tangga yang bekerja di perumahan graha padma Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang.

2) Profil Ibu Puriah

Ibu Puriah lahir di Wonosari Semarang pada tanggal 14 Oktober 1985. Ibu Puriah mempunyai suami yang bernama Bapak Widodo dan dikaruniai 2 anak yang bernama Tiyano Noval Ardian berusia 17 tahun dan Melisa Anggi Pratiwi berusia 5 tahun. Suami Ibu Puriah bekerja sebagai tukang potong rambut di Desa Kutoharjo

Kaliwungu, Adapun pekerjaan Ibu Puriah adalah sebagai pekerja rumah tangga perumahan graha padma Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang.

3) Profil Ibu Nurzanah

Ibu Nurzanah lahir di Kaliwungu Kendal, 16 Maret 1984. Ibu Nurzanah menikah dengan Bapak Sodikin dan dikaruniai 2 anak yang bernama Aida Maelina Putri berusia 18 tahun dan Jannatul Alfafa berusia 10 tahun. Suami Ibu Nurzanah bekerja sebagai buruh harian lepas yakni tukang bangunan. Adapun pekerjaan Ibu Nurzanah sehari-hari adalah sebagai pekerja rumah di Kelurahan Bulustalan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang.

4) Profil Ibu Ngatini

Ibu Ngatini lahir di Kaliwungu pada tanggal 29 Desember 1977. Ibu Ngatini mempunyai suami yang bernama Bapak Sami'un dan dikaruniai 1 anak yang bernama Gilang Adi Prasetyo berusia 15 tahun. Suami Ibu Ngatini bekerja sebagai tukang pandai besi. Adapun pekerjaan Ibu Ngatini adalah sebagai pekerja rumah tangga di Kelurahan Bulustalan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang.

Tabel 3.3
Profil Informan Pasangan Keluarga

No.	Nama Pasangan		Pendidikan	
	Suami	Istri	Suami	Istri
1.	Soleh	Purwanti	SMA	SMA
2.	Widodo	Puriah	SMP	SMP
3.	Sodikin	Nurzanah	SMP	SMA
4.	Sami'un	Ngatini	SMA	SMP

No.	Pekerjaan		Jumlah Anak		Usia Anak	
	Suami	Istri	Lk	Pr	Lk	Pr
1.	Supir Bus	Pekerja Rumah Tangga	0	1	0	6 thn
2.	Tukang Potong Rambut	Pekerja Rumah Tangga	1	1	17 thn	5 thn
3.	Buruh Harian Lepas/Tukang Bangunan	Pekerja Rumah Tangga	0	2	0	18 thn 10 thn
4.	Tukang Pandai Besi	Pekerja Rumah Tangga	1	0	15 thn	0

Sumber: Wawancara penulis kepada keluarga pekerja rumah tangga di Desa Kutoharjo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal pada tanggal 8 Juli 2024.

C. Faktor Pendorong Istri Bekerja Sebagai Pekerja Rumah Tangga & Peran Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga

Penelitian ini akan menggali informasi mengenai istri yang berprofesi sebagai pekerja rumah tangga dimana sang

istri berasal dari Desa Kutoharjo Kecamatan Kaliwungu banyak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Kota Semarang, Jawa Tengah. Sebagai salah satu kota besar yang berada di Provinsi Jawa Tengah, memiliki beragam pekerjaan dan peluang ekonomi. Namun, tidak semua warga dapat mengakses peluang bekerja dengan mudah. Istri yang menjadi subjek penelitian ini merupakan para pekerja rumah tangga penuh waktu yang tinggal bersama majikannya di Kota Semarang, dia berasal dari Desa Kutoharjo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. Istri ini tidak hanya bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarganya tetapi juga untuk membantu suaminya untuk mewujudkan sakinah mawadah warahmah.

1) Ibu Purwanti

Ibu Purwanti, yang menikah dengan Bapak Soleh dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Naura Nazhifa Aqila, berusia 6 tahun, memiliki alasan kuat untuk bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Semarang, meskipun rumahnya di Kaliwungu, Kendal. Faktor ekonomi menjadi pendorong utama keputusan ini.

Dengan suaminya merantau ke Semarang untuk bekerja sebagai supir bus, penghasilan yang dihasilkan sering kali tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga mereka. Tuntutan hidup yang semakin tinggi dan kebutuhan untuk memberikan kehidupan yang layak bagi putri mereka mendorong Ibu Purwanti untuk mengambil pekerjaan di Semarang.

"Saya ingin Naura mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang lebih baik. Kami butuh tambahan penghasilan agar bisa memenuhi semua kebutuhannya," kata Ibu Purwanti.⁶⁷

Pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga di perumahan Graha Padma, Kecamatan Semarang Barat, memberikan Ibu Purwanti kesempatan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih stabil dan memadai. Meskipun pekerjaan ini mengharuskannya berada jauh dari rumah dan hanya bisa pulang sebulan sekali, dia yakin ini adalah pilihan terbaik untuk keluarganya saat ini.

"Setiap bulan, saya selalu menantikan momen bisa pulang dan bertemu Naura. Itu menjadi penyemangat saya," tambahnya.⁶⁸

Selama Ibu Purwanti bekerja di Semarang, pengasuhan Naura dipercayakan kepada kakek dan neneknya di Kaliwungu. Mereka berperan besar dalam menjaga dan merawat Naura selama Ibu Purwanti tidak berada di rumah. Dengan dukungan dari keluarga besar, Ibu Purwanti merasa lebih tenang meninggalkan Naura untuk sementara waktu.

"Kakek dan nenek Naura sangat sayang padanya. Saya bersyukur mereka selalu siap membantu dalam menjaga Naura," jelasnya.

Selain faktor ekonomi, Ibu Purwanti juga merasa

⁶⁷ Purwanti. *Wawancara*. Desa Kutoharjo, 14 Juli 2024.

⁶⁸ Purwanti. *Wawancara*. Desa Kutoharjo, 14 Juli 2024.

bahwa dengan bekerja, dia bisa memberikan contoh yang baik tentang kerja keras dan tanggung jawab kepada putrinya. Dia ingin Naura tumbuh dengan memahami pentingnya usaha dan kerja keras untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

"Saya ingin Naura melihat bahwa ibunya bekerja keras untuk masa depannya. Semoga ini bisa menjadi pelajaran berharga baginya," kata Ibu Purwanti.

Ibu Purwanti menjalani peran sebagai istri dan ibu dengan penuh dedikasi meskipun menghadapi berbagai tantangan. Sebagai seorang istri, Ibu Purwanti selalu berusaha mendukung suaminya, Bapak Soleh, yang bekerja sebagai supir bus di Semarang. Mereka berdua menyadari bahwa keputusan untuk bekerja jauh dari rumah bukanlah hal yang mudah, tetapi demi mencukupi kebutuhan keluarga, mereka siap mengorbankan waktu bersama.

Dalam perannya sebagai ibu, Ibu Purwanti memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan Naura mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang cukup, meskipun ia tidak selalu bisa berada di sampingnya. Setiap kali pulang sebulan sekali, Ibu Purwanti selalu membawa kebahagiaan dan kehangatan dalam pertemuan mereka. Ia memanfaatkan waktu tersebut untuk mendengarkan cerita Naura, membantu dalam tugas sekolah, dan bermain bersama.

"Saya selalu mencoba memanfaatkan waktu bersama Naura sebaik mungkin. Meskipun jarang bertemu, saya

ingin dia tahu bahwa ibunya selalu ada untuknya," kata Ibu Purwanti.

Saat Ibu Purwanti berada di Semarang, Naura diasuh oleh kakek dan neneknya di Kaliwungu. Keluarga besar ini memastikan bahwa Naura mendapatkan pengasuhan yang baik. Mereka tidak hanya mengurus kebutuhan sehari-hari Naura, tetapi juga memberikan cinta dan dukungan emosional yang dibutuhkan seorang anak.

"Kakek dan nenek Naura sangat berarti bagi kami. Tanpa mereka, saya tidak tahu bagaimana bisa bekerja dengan tenang," ujar Ibu Purwanti dengan penuh rasa syukur.

Untuk menjaga hubungan emosional dengan Naura, Ibu Purwanti setidaknya tiap tiga hari sekali menelepon dan melakukan video call. Komunikasi ini membantu menjaga kedekatan mereka meskipun terpisah oleh jarak.

"Saya ingin Naura merasa selalu dekat dengan saya, meskipun saya jauh," jelasnya.

Dalam setiap langkahnya, Ibu Purwanti berusaha menunjukkan bahwa kerja keras dan pengorbanan adalah bagian dari tanggung jawabnya sebagai ibu dan istri. Ia berharap bahwa Naura akan tumbuh menjadi anak yang kuat dan memahami arti penting dari usaha dan dedikasi.

"Saya ingin Naura tahu bahwa semua yang saya lakukan adalah untuk masa depannya. Semoga dia bisa mengambil pelajaran dari perjuangan saya," tutup Ibu

Purwanti dengan harapan besar.⁶⁹

2. Ibu Puriah

Ibu Puriah lahir di Wonosari, Semarang, pada 14 Oktober 1985. Setelah menikah dengan Bapak Widodo, mereka dikaruniai dua anak, Tiyano Noval Ardian yang kini berusia 17 tahun dan Melisa Anggi Pratiwi yang baru berusia 5 tahun. Kehidupan keluarga mereka sederhana, dengan Bapak Widodo bekerja sebagai tukang potong rambut di Desa Kutoharjo, Kaliwungu. Pendapatan dari pekerjaan Bapak Widodo cukup untuk kebutuhan dasar, namun tidak mencukupi untuk keperluan tambahan seperti pendidikan dan kebutuhan anak-anak.

Ibu Puriah kemudian memutuskan untuk bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Perumahan Graha Padma, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Keputusan ini didorong oleh beberapa faktor utama. Pertama, kebutuhan ekonomi keluarga yang mendesak.

"Kami membutuhkan penghasilan tambahan untuk memastikan anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang baik," ujar Ibu Puriah.⁷⁰

Dengan bekerja di Semarang, ia berharap dapat memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya.

Kedua, peran ganda yang diemban Ibu Puriah sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah. Meskipun berat

⁶⁹ Purwanti. *Wawancara*. Desa Kutoharjo, 14 Juli 2024.

⁷⁰ Puriah. *Wawancara*. Desa Kutoharjo, 14 Juli 2024.

meninggalkan anak-anaknya, terutama Melisa yang masih kecil, Ibu Puriah merasa ini adalah pilihan terbaik.

"Saya tahu ini sulit, tapi saya melakukannya demi masa depan anak-anak. Mereka adalah segalanya bagi saya," kata Ibu Puriah.

Selama Ibu Puriah bekerja di Semarang dan pulang hanya sebulan sekali, Bapak Widodo mengambil peran besar dalam pengasuhan anak-anak, terutama Melisa yang masih sangat membutuhkan perhatian.

"Setiap pulang kerja, saya selalu memastikan Melisa dan Tiyano baik-baik saja. Kami berbagi tugas agar anak-anak tidak merasa kehilangan perhatian orang tua," kata Bapak Widodo.

Kehadiran kakek dan nenek di Wonosari juga sangat membantu, mereka sering kali menjaga Melisa ketika Bapak Widodo harus bekerja. Faktor sosial juga memainkan peran dalam keputusan Ibu Puriah. Di lingkungan tempat tinggalnya, bekerja sebagai pekerja rumah tangga di kota besar dianggap sebagai cara yang terhormat untuk membantu perekonomian keluarga. Ibu Puriah merasa didukung oleh komunitasnya yang memahami dan menghargai pengorbanannya.

"Banyak ibu lain yang juga bekerja keras demi keluarga. Kami saling mendukung dan menguatkan," ungkap Ibu Puriah.

Pengalaman ini mengajarkan Ibu Puriah tentang pentingnya pengorbanan dan ketekunan. *"Saya ingin anak-anak tahu bahwa setiap tetes keringat saya adalah*

untuk mereka. Semoga mereka tumbuh menjadi anak-anak yang kuat dan bijaksana," harap Ibu Puriah dengan penuh kasih.⁷¹

Ibu Puriah telah berusaha menjalankan perannya sebagai istri dan ibu dengan penuh dedikasi meskipun bekerja jauh dari rumah. Dengan suami yang bekerja sebagai tukang potong rambut di Desa Kutoharjo Kaliwungu, dan dua anak yang memerlukan perhatian, Ibu Puriah menghadapi tantangan besar dalam mengatur waktu dan perannya.

Sebagai pekerja rumah tangga di Perumahan Graha Padma, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Ibu Puriah hanya bisa pulang sebulan sekali. Namun, hal ini tidak mengurangi kasih sayangnya terhadap Tiyano Noval Ardian yang berusia 17 tahun dan Melisa Anggi Pratiwi yang berusia 5 tahun. Meskipun jarang berada di rumah, Ibu Puriah tetap berusaha menjaga komunikasi yang erat dengan anak-anaknya melalui telepon dan video call.

“Paling tidak dua sampai tiga hari sekali, saya pastikan untuk menelepon anak-anak dan mendengarkan cerita mereka. Saya ingin mereka tahu bahwa meskipun saya jauh, hati saya selalu bersama mereka,” ungkap Ibu Puriah dengan penuh rasa kasih.

Bapak Widodo memainkan peran penting dalam pengasuhan sehari-hari. Pekerjaannya sebagai tukang

⁷¹ Puriah. *Wawancara*. Desa Kutoharjo, 14 Juli 2024.

potong rambut yang tidak terlalu jauh dari rumah memungkinkannya untuk lebih fleksibel dalam mengurus anak-anak.

"Saya berusaha untuk selalu ada untuk mereka. Setelah bekerja, saya membantu Tiyano dengan tugas sekolahnya dan memastikan Melisa merasa aman dan diperhatikan," kata Bapak Widodo.

Peran ganda yang diemban oleh kedua orang tua ini menunjukkan kerjasama yang kuat demi kesejahteraan keluarga. Selain itu, keluarga besar mereka yang tinggal di Wonosari juga memberikan dukungan yang signifikan. Kakek dan nenek sering membantu menjaga Melisa saat Bapak Widodo sibuk bekerja. Dukungan ini sangat berarti bagi Ibu Puriyah yang merasa tenang karena anak-anaknya tetap mendapat perhatian dan kasih sayang yang cukup.

Meski menghadapi banyak tantangan, Ibu Puriyah percaya bahwa pengasuhan dapat dilakukan secara optimal melalui kerjasama dan komunikasi yang baik.

"Saya percaya dukungan dari keluarga, kita bisa melewati segala rintangan. Saya bekerja keras di Semarang untuk masa depan anak-anak saya, dan saya yakin mereka mengerti dan menghargai usaha saya," tambah Ibu Puriyah dengan penuh keyakinan.⁷²

Dalam situasi ini, Ibu Puriyah tidak hanya menunjukkan ketangguhan sebagai seorang ibu dan istri,

⁷² Puriyah. *Wawancara*. Desa Kutoharjo, 14 Juli 2024.

tetapi juga sebagai seorang perempuan yang berjuang demi masa depan keluarganya. Ia berusaha menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan peran rumah tangga dengan penuh cinta dan komitmen meski banyak sekali kekurangannya.

3. Ibu Nurzanah

Ibu Nurzanah, lahir di Kaliwungu, Kendal, pada 16 Maret 1984, menjalani hidup yang penuh tantangan dan tanggung jawab. Ia menikah dengan Bapak Sodikin dan dikaruniai dua anak: Aida Maelina Putri yang berusia 18 tahun dan Jannatul Alfafa yang berusia 10 tahun. Suaminya bekerja sebagai buruh harian lepas, tukang bangunan, yang seringkali tidak menentu pendapatannya. Untuk mencukupi kebutuhan keluarga, Ibu Nurzanah memutuskan bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Kelurahan Bulustalan, Semarang Selatan. Kondisi ini memaksa dirinya hanya bisa pulang sebulan sekali untuk berkumpul dengan keluarganya.

Dalam sebuah wawancara yang penulis lakukan, Ibu Nurzanah mengungkapkan motivasinya bekerja jauh dari rumah.

“Saya ingin memberikan pendidikan yang terbaik untuk Aida dan Jannatul. Di Kendal, sulit sekali mencari pekerjaan yang dapat menopang kebutuhan keluarga kami. Dengan bekerja di Semarang, saya bisa mendapatkan penghasilan yang lebih baik,” ujar Ibu

Nurzanah.⁷³

Meskipun bekerja di Semarang, tanggung jawab pengasuhan anak-anak tetap menjadi prioritas bagi keluarga ini. Bapak Sodikin, meskipun bekerja berat sebagai tukang bangunan, selalu berusaha meluangkan waktu untuk anak-anak mereka.

“Setiap kali pulang kerja, saya usahakan untuk menemani Jannatul belajar dan sekedar mengobrol dengan Aida,” kata Bapak Sodikin.

Peran pengasuhan tidak hanya diemban oleh Bapak Sodikin. Saudara-saudara dan kakek nenek Aida dan Jannatul juga turut serta membantu. Kakek dan nenek mereka yang tinggal tidak jauh dari rumah sering datang untuk menjaga Jannatul, memastikan dia tidak merasa kesepian.

“Kami sekeluarga saling mendukung. Saya bersyukur masih ada saudara dan orang tua yang bisa membantu menjaga anak-anak saat saya harus bekerja di luar kota,” ungkap Ibu Nurzanah.

Selain faktor pendidikan anak dan kesulitan mencari pekerjaan di Kendal, Ibu Nurzanah juga merasakan tanggung jawab untuk membantu perekonomian keluarga. Dengan penghasilan yang lebih baik sebagai pekerja rumah tangga di Semarang, Ibu Nurzanah berharap bisa memberikan kehidupan yang lebih layak bagi keluarganya.

⁷³ Nurzanah. *Wawancara*. Desa Kutoharjo, 14 Juli 2024.

“Saya tidak ingin anak-anak merasakan kesulitan yang sama seperti saya dulu. Saya ingin mereka bisa meraih cita-cita mereka tanpa terbebani masalah ekonomi,” tegasnya.

Kesulitan bekerja jauh dari rumah tidak pernah membuat semangat Ibu Nurzanah surut. Dia selalu memastikan untuk menjaga komunikasi dengan anak-anaknya setidaknya tiga sampai empat hari sekali mereka telepon atau video call.

“Beberapa hari sekali kadang tiga sampai empat hari, saya pastikan untuk mendengar cerita mereka. Saya ingin mereka tahu bahwa meskipun saya jauh, hati saya selalu bersama mereka,” tambah Ibu Nurzanah.⁷⁴

Kehidupan yang penuh tantangan ini mengajarkan keluarga Ibu Nurzanah tentang arti kerja keras dan pengorbanan. Dengan dukungan penuh dari suami, saudara, dan orang tua, Ibu Nurzanah tetap semangat menjalani pekerjaannya demi masa depan anak-anaknya. *“Kami saling mendukung satu sama lain, dan itulah yang membuat kami kuat,”*.

Ibu Nurzanah selalu berusaha menunaikan perannya sebagai istri dan ibu rumah tangga dengan penuh dedikasi, meskipun hanya bisa pulang sebulan sekali. Sebagai seorang ibu yang bekerja di Semarang, jarak dan waktu menjadi tantangan besar yang harus dihadapinya. Namun, itu tidak mengurangi rasa cintanya kepada

⁷⁴ Nurzanah. *Wawancara*. Desa Kutoharjo, 14 Juli 2024.

keluarga.

Saat pulang sebulan sekali, Ibu Nurzanah memanfaatkan waktu sebaik mungkin bersama keluarganya.

“Setiap kali saya pulang, saya pastikan untuk memasak makanan favorit keluarga dan menghabiskan waktu berkualitas bersama mereka,” katanya dengan senyum lembut.

Dia juga terlibat aktif dalam kegiatan sekolah anak-anaknya, memastikan mereka mendapatkan pendidikan yang layak. *“Saya selalu menyempatkan diri untuk berbicara dengan guru-guru mereka dan mengikuti perkembangan pendidikan mereka dengan berkunjung kepada guru mereka sebulan sekali,”* tambahnya.

Tidak hanya itu, Ibu Nurzanah juga memanfaatkan teknologi untuk menjalankan perannya. Dia memanfaatkan video call dan telepon paling tidak tiga hari sekali.

Namun, kehidupan tidak selalu berjalan mulus. Bapak Sodikin, suaminya, kadang merasa kesulitan mengelola rumah tangga dan pekerjaan sekaligus. *“Terkadang, saya merasa kewalahan dengan pekerjaan dan tanggung jawab di rumah,”* aku Bapak Sodikin. Hal ini pernah menjadi sumber perselisihan kecil antara mereka.

“Kami pernah bertengkar karena saya merasa kurang mendapatkan dukungan,” kenang Ibu Nurzanah. Namun, mereka selalu berusaha menyelesaikan masalah

dengan komunikasi yang baik.

“Kami berusaha untuk saling mengerti dan mendukung satu sama lain,” kata Bapak Sodikin, menambahkan pengertian menjadi kunci harmonisnya rumah tangga mereka.

Selain suaminya, peran saudara dan kakek nenek Aida dan Jannatul sangat membantu dalam pengasuhan. *“Kakek dan nenek mereka sering datang untuk membantu menjaga Jannatul, dan saudara-saudara saya juga selalu siap membantu kalau ada apa-apa,”* jelas Ibu Nurzanah.

Dukungan keluarga besar ini memberikan ketenangan bagi Ibu Nurzanah saat harus bekerja jauh dari rumah. *“Saya sangat berterima kasih atas dukungan mereka. Tanpa mereka, mungkin saya tidak bisa bekerja dengan tenang,”* katanya dengan mata berkaca-kaca.

Pengorbanan dan kerja keras Ibu Nurzanah serta dukungan dari suami dan keluarga besar menunjukkan bahwa meskipun jarak memisahkan, komitmen mereka untuk memperbaiki perekonomian keluarga tetap teguh.

“Kami saling mendukung dan itulah yang membuat kami bisa melewati semua tantangan,” tutup Ibu Nurzanah dengan penuh keyakinan.⁷⁵

4. Ibu Ngatini

Ibu Ngatini, seorang wanita tangguh dari Desa Kutoharjo, Kaliwungu, Kendal, menjalani kehidupan yang penuh tantangan. Bertempat tinggal di sebuah

⁷⁵ Nurzanah. *Wawancara*. Desa Kutoharjo, 14 Juli 2024.

rumah sederhana bersama suaminya, Bapak Sami'un, seorang tukang pandai besi, dan anak mereka yang berusia 15 tahun, Gilang Adi Prasetyo, mereka hidup dengan penghasilan yang pas-pasan.

“Kami memang tidak punya banyak, tapi kami berusaha keras untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari,” kata Ibu Ngatini.⁷⁶

Ibu Ngatini harus berangkat ke Semarang Selatan untuk bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Kelurahan Bulustalan. Pekerjaannya menuntutnya untuk hanya bisa pulang sebulan sekali.

“Kadang hati ini rasanya berat meninggalkan keluarga, terutama Gilang yang masih sekolah. Tapi ini adalah jalan yang harus saya tempuh demi masa depan mereka,” jelasnya dengan mata berkaca-kaca.

Faktor ekonomi menjadi alasan utama Ibu Ngatini memilih pekerjaan ini. Penghasilan dari pekerjaan suaminya sebagai tukang pandai besi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, terutama biaya pendidikan Gilang yang semakin tinggi.

“Pendapatan Sami'un tidak selalu stabil. Kadang ada kerjaan, kadang sepi,” ungkapnya.

Selain itu, dia merasakan beban tanggung jawab untuk membantu meringankan beban suaminya. *“Saya harus ikut berusaha supaya hidup kami sedikit lebih baik,”*.

⁷⁶ Ngatini. *Wawancara*. Desa Kutoharjo, 14 Juli 2024.

Meskipun penghasilannya sebagai pekerja rumah tangga tidak besar, tapi cukup untuk membantu membayar tagihan dan biaya sekolah Gilang.

“Saya ingin Gilang punya masa depan yang lebih cerah, bisa sekolah tinggi dan punya pekerjaan yang baik,”.

Namun, bekerja jauh dari rumah juga membawa tantangan tersendiri. Ibu Ngatini sering merasa khawatir akan keadaan keluarganya.

“Kadang saya merasa khawatir dengan keluarga, terutama Gilang. Tapi saya harus kuat,” ujarnya. Mereka jarang berkomunikasi lewat telepon lantaran Ngatini tidak terlalu tahu bagaimana menggunakan handphone.⁷⁷

Hubungan dengan suaminya, Bapak Sami’un, juga tak lepas dari gesekan kecil. *“Kami pernah berselisih paham tentang keputusan saya bekerja jauh. Sami’un merasa tugas rumah jadi lebih berat tanpa saya,”* kata Ibu Ngatini.

Namun, mereka selalu berusaha mencari solusi bersama. *“Kami berusaha untuk lebih saling mengerti dan mendukung. Sami’un juga tahu, ini demi kebaikan kami semua,”*.

Ibu Ngatini adalah contoh nyata dari seorang ibu dan istri yang berjuang demi keluarganya, walau harus menghadapi berbagai kesulitan. *“Saya hanya berharap bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga. Itu saja*

⁷⁷ Ngatini. Wawancara. Desa Kutoharjo, 14 Juli 2024.

sudah cukup,”.

Ibu Ngatini harus bekerja jauh dari rumah, di Kelurahan Bulustalan, Semarang Selatan, hanya pulang sebulan sekali, ini menjadikan tanggung jawabnya sebagai istri dan ibu tidak bisa ditunaikannya secara optimal.

Di rumah sederhana mereka di Desa Kutoharjo, Kaliwungu, Kendal, Ibu Ngatini selalu berusaha menjaga komunikasi dengan suaminya, Bapak Sami'un, dan anak mereka, Gilang Adi Prasetyo, yang kini berusia 15 tahun dengan menelepon mereka paling tidak empat hari sekali.

Gilang, yang sebelumnya dikenal sebagai anak yang rajin dan patuh, mulai menunjukkan perubahan perilaku sejak Ibu Ngatini bekerja di Semarang.

“Gilang jadi sering membolos sekolah dan lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah bersama teman-temannya,” kata Bapak Sami'un.

Ketidakhadiran Ibu Ngatini membuat pengawasan terhadap Gilang menjadi lebih longgar. *“Saya tahu ini berat bagi Gilang. Dia butuh kehadiran ibunya setiap hari,”* tambahnya.

Ibu Ngatini juga merasakan kesulitan ini. *“Hati saya selalu merasa tidak tenang memikirkan Gilang. Saya tahu dia butuh bimbingan dan perhatian lebih, tapi saya harus bekerja untuk masa depannya,”*.

Ibu Ngatini selalu berusaha memberikan nasihat dan motivasi melalui telepon, meskipun sering kali tidak cukup untuk mengatasi kenakalan Gilang. Sikap nakal

Gilang menjadi sumber kekhawatiran besar bagi Ibu Ngatini dan Bapak Sami'un. "*Kadang saya merasa putus asa, tapi saya tidak bisa menyerah. Ini semua demi masa depan Gilang,*". Dia berharap bahwa dengan komunikasi yang baik dan dukungan dari suaminya, mereka dapat membimbing Gilang kembali ke jalan yang benar.

Meskipun menghadapi banyak kesulitan, Ibu Ngatini tetap berusaha menjalankan perannya dengan sebaik mungkin. Setiap pulang ke rumah, dia akan memastikan untuk menghabiskan waktu berkualitas dengan keluarganya, dan memberikan perhatian penuh kepada Gilang.

Perjuangan Ibu Ngatini sebagai istri dan ibu rumah tangga menunjukkan betapa besar pengorbanan yang harus dilakukannya demi keluarganya. Dia berharap bahwa usahanya ini dapat memberikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka semua.

*"Saya percaya, suatu hari nanti, semua ini akan terbayar. Gilang akan mengerti dan menghargai semua yang kami lakukan untuknya,"*⁷⁸

⁷⁸ Ngatini. *Wawancara*. Desa Kutoharjo, 14 Juli 2024.

BAB IV
ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
ISTRI SEBAGAI PEKERJA RUMAH TANGGA
TERHADAP KEHIDUPAN SAKINAH DI DESA
KUTOHARJO, KECAMATAN KALIWUNGU,
KABUPATEN KENDAL

A. Analisis Pelaksanaan Peran Istri Sebagai Pekerja Rumah Tangga

Peran seorang ibu dalam keluarga sering kali diidentikkan dengan pengasuhan anak dan mengurus rumah tangga. Namun, dalam kenyataannya, peran ibu tidak terbatas hanya pada aspek tersebut. Ibu juga berperan penting sebagai pencari nafkah, terutama di tengah tuntutan ekonomi yang semakin meningkat. Banyak ibu yang memilih untuk bekerja, baik di sektor formal maupun informal, untuk membantu suami dalam mencukupi kebutuhan keluarga. Kontribusi finansial yang diberikan oleh ibu bekerja ini menjadi salah satu kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi keluarga, terutama di era modern ini di mana biaya hidup cenderung meningkat.

Lebih dari sekadar membantu secara finansial, ibu yang bekerja juga membawa dampak positif terhadap kesejahteraan keluarganya secara keseluruhan. Penelitian menunjukkan bahwa ibu yang berperan ganda sebagai pengasuh dan pencari nafkah dapat memberikan contoh yang kuat tentang pentingnya kerja keras dan kemandirian kepada anak-anak mereka. Selain itu, kontribusi ibu dalam hal pendapatan juga dapat mengurangi beban finansial yang harus ditanggung oleh

suami, sehingga dapat mengurangi stres dalam rumah tangga dan meningkatkan kualitas hubungan keluarga. Dalam konteks ini, peran ibu sebagai pencari nafkah menjadi esensial, bukan hanya dari segi ekonomi tetapi juga dalam memperkuat fondasi keluarga.

Peran ganda seorang ibu sebagai pengasuh anak dan pencari nafkah membawa dampak signifikan terhadap kesejahteraan keluarga. Mereka menemukan bahwa keluarga dengan ibu yang bekerja cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih baik, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar dan pendidikan anak. Hal ini menunjukkan bahwa peran ibu sebagai pencari nafkah bukan hanya sekadar membantu, tetapi juga menjadi bagian integral dalam memastikan kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik bagi seluruh anggota keluarga.

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam hubungan suami-istri di mana istri bekerja sebagai pekerja rumah tangga, terdapat dinamika khusus yang memerlukan pemahaman dan komunikasi yang baik. Suami memiliki hak atas ketaatan, penghormatan, dan dukungan dari istri, tetapi juga harus memenuhi kewajiban untuk memberikan nafkah, dukungan emosional, dan perlindungan. Keduanya perlu berbagi tanggung jawab dalam rumah tangga secara adil, agar istri tidak mengalami beban ganda dari pekerjaan dan peran domestik. Pekerjaan istri sebagai pekerja rumah tangga harus dilihat sebagai bentuk kontribusi yang berharga bagi keluarga, dan suami perlu menghargai dan mendukung istri dalam perannya.

- a) Meskipun istri bekerja sebagai pekerja rumah tangga dan menghasilkan pendapatan sendiri, suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada istri. Ini meliputi nafkah lahiriah (makanan, pakaian, tempat tinggal) dan nafkah batiniah (kasih sayang, perhatian).
- b) Memberikan Dukungan Moral dan Emosional Pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga bisa menjadi tugas yang berat dan melelahkan. Suami berkewajiban memberikan dukungan moral dan emosional kepada istri, memastikan bahwa ia merasa dihargai dan tidak terbebani secara berlebihan dengan pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga.

- c) Melindungi dan Menghormati, suami wajib melindungi dan menghormati istri dalam segala hal, termasuk dalam pekerjaannya. Dia harus memastikan bahwa istri bekerja dalam kondisi yang aman dan tidak mengalami eksploitasi. Selain itu, suami harus menghargai pekerjaan istri sebagai bentuk kontribusi ekonomi, meskipun pekerjaan tersebut dianggap "kasar" oleh sebagian orang.
- d) Mengatur Waktu dan Tanggung Jawab Bersama Suami juga perlu berbagi tanggung jawab dalam pengelolaan rumah tangga. Mengingat istri bekerja, suami harus lebih terlibat dalam urusan rumah tangga, seperti pengasuhan anak atau tugas-tugas domestik lainnya. Ini penting untuk mencegah beban ganda pada istri.

2. Nafkah

Dalam Islam, suami diwajibkan memberikan nafkah kepada istrinya dan ini disebutkan baik dalam Al-Qur'an maupun fikih. Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan mengenai nafkah, yakni dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa para suami mempunyai kewajiban dalam memberikan nafkah kepada istri-istrinya baik itu berupa makanan dan pakaian, yang dilakukan dengan cara yang baik (*ma'ruf*).⁷⁹

Namun, dalam situasi di mana pendapatan suami tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Islam memberikan ruang bagi istri untuk membantu suaminya

⁷⁹ Mahmud Syaltut, *Islam Sebagai Akidah dan Syari'ah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), 103.

dalam mencari nafkah. Hal ini tidak hanya dibolehkan, tetapi juga dihargai sebagai bentuk kerja sama dan gotong royong dalam keluarga, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama.⁸⁰

Dalam Islam, konsep tolong-menolong dan berbagi tanggung jawab dalam rumah tangga sangat ditekankan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (QS. [Al-Maidah]: 2)

Ayat ini menunjukkan pentingnya saling membantu dalam kebaikan, termasuk dalam urusan ekonomi keluarga. Ketika seorang istri membantu suaminya mencari nafkah, dia menjalankan peran yang mulia dan mendapatkan pahala atas usahanya, karena dia turut berkontribusi dalam kebaikan dan kesejahteraan keluarga.

Apabila seorang istri menafkahkan hartanya kepada keluarganya dengan niat yang ikhlas, maka hal itu dianggap sebagai sedekah. Selain itu, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang menyebutkan:

⁸⁰ Tumbage, S.M.E., Tasik, F.C.M., & Tumengkol, S.M. *Peran Ganda Ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Desa Allude Kecamatan Kolongan Kabupaten Talaud*. Jurnal Acta Diurna, 6(2).

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لِي أَجْرٌ فِي بَيْتِي أَبِي سَلَمَةَ أَنْفَقْتُ عَلَيْهِمْ
وَلَسْتُ بِتَارِكِهِمْ كَذَا وَكَذَا إِنَّمَا هُمْ بَيْتِي فَقَالَ: "نَعَمْ" لَكَ أَجْرٌ مِمَّا أَنْفَقْتَ عَلَيْهِمْ

Dari Ummu Salamah berkata: "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah aku mendapatkan pahala jika aku menafkahkan hartaku untuk anak-anak Abu Salamah, sementara aku tidak akan meninggalkan mereka demikian dan demikian (karena mereka adalah anak-anakku)?' Maka Rasulullah menjawab, 'Ya, kamu mendapatkan pahala atas apa yang kamu nafkahkan kepada mereka.'" (Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa usaha istri dalam menafkahi keluarganya, baik dengan bekerja atau memberikan sebagian dari penghasilannya, dihargai sebagai bentuk sedekah yang bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Ini memberikan dorongan spiritual dan motivasi bagi istri yang turut serta dalam mencari nafkah, terutama ketika kondisi ekonomi keluarga memerlukan hal tersebut.

Dalam fikih Islam, para ulama juga sepakat bahwa selama tindakan istri untuk bekerja tidak melanggar syariat dan menjaga kehormatannya, maka hal tersebut diperbolehkan. Istri yang bekerja dengan niat membantu keluarga, menjaga akhlak dan menjalankan tugas-tugas rumah tangga dengan baik, termasuk dalam perbuatan yang terpuji. Dengan demikian, dari sudut pandang Islam,

istri yang membantu suami mencari nafkah bukan hanya diperbolehkan, tetapi juga merupakan tindakan mulia yang mendukung tercapainya kesejahteraan keluarga dan mendapatkan ridha Allah SWT.

Dengan demikian, 4 narasumber penulis yang merupakan seorang istri dan memilih bekerja untuk membantu perekonomian keluarga bersama-sama dengan suaminya yang juga bekerja adalah bentuk dari sedekah dan dihitung sebagai tindakan mulia.

3. Keluarga Sakinah

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap 4 narasumber yaitu Ibu Purwanti, Ibu Puriah, Ibu Nurzanah, dan Ibu Ngatini, semuanya memiliki anak yang masih dalam tanggungannya kecuali Ibu Ngatini.

a. Ibu Purwanti

Dalam perannya sebagai ibu, Ibu Purwanti memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan Naura mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang cukup, meskipun ia tidak selalu bisa berada di sampingnya. Setiap kali pulang sebulan sekali, Ibu Purwanti selalu membawa kebahagiaan dan kehangatan dalam pertemuan mereka. Ia memanfaatkan waktu tersebut untuk mendengarkan cerita Naura, membantu dalam tugas sekolah, dan bermain bersama.

“Saya selalu mencoba memanfaatkan waktu bersama Naura sebaik mungkin. Meskipun jarang bertemu,

saya ingin dia tahu bahwa ibunya selalu ada untuknya,” kata Ibu Purwanti.

Saat Ibu Purwanti berada di Semarang, Naura diasuh oleh kakek dan neneknya di Kaliwungu. Keluarga besar ini memastikan bahwa Naura mendapatkan pengasuhan yang baik. Mereka tidak hanya mengurus kebutuhan sehari-hari Naura, tetapi juga memberikan cinta dan dukungan emosional yang dibutuhkan seorang anak.

*“Kakek dan nenek Naura sangat berarti bagi kami. Tanpa mereka, saya tidak tahu bagaimana bisa bekerja dengan tenang,”*⁸¹

Untuk menjaga hubungan emosional dengan Naura, Ibu Purwanti setidaknya tiap tiga hari sekali menelepon dan melakukan video call. Komunikasi ini membantu menjaga kedekatan mereka meskipun terpisah oleh jarak. *“Saya ingin Naura merasa selalu dekat dengan saya, meskipun saya jauh,”*

b. Ibu Puriah

Sementara Ibu Puriah yang juga hanya bisa pulang sebulan sekali dari tempat kerjanya sebagai pekerja rumah tangga di Perumahan Graha Padma, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Ibu Puriah tetap berusaha menjaga komunikasi yang erat dengan anak-anaknya melalui telepon dan video call.

“Paling tidak dua sampai tiga hari sekali, saya

⁸¹ Purwanti. *Wawancara*. Desa Kutoharjo, 14 Juli 2024.

*pastikan untuk menelepon anak-anak dan mendengarkan cerita mereka. Saya ingin mereka tahu bahwa meskipun saya jauh, hati saya selalu bersama mereka,"*⁸²

Bapak Widodo memainkan peran penting dalam pengasuhan sehari-hari. Pekerjaannya sebagai tukang potong rambut yang tidak terlalu jauh dari rumah memungkinkannya untuk lebih fleksibel dalam mengurus anak-anak.

"Saya berusaha untuk selalu ada untuk mereka. Setelah bekerja, saya membantu Tiyo dengan tugas sekolahnya dan memastikan Melisa merasa aman dan diperhatikan," kata Bapak Widodo.⁸³

Peran ganda yang diemban oleh kedua orang tua ini menunjukkan kerjasama yang kuat demi kesejahteraan keluarga. Selain itu, keluarga besar mereka yang tinggal di Wonosari juga memberikan dukungan yang signifikan. Kakek dan nenek sering membantu menjaga Melisa saat Bapak Widodo sibuk bekerja. Dukungan ini sangat berarti bagi Ibu Puriah yang merasa tenang karena anak-anaknya tetap mendapat perhatian dan kasih sayang yang cukup.

c. Ibu Nurzanah

Saat pulang sebulan sekali, Ibu Nurzanah memanfaatkan waktu sebaik mungkin bersama keluarganya.

⁸² Puriah. *Wawancara*. Desa Kutoharjo, 14 Juli 2024.

⁸³ Widodo. *Wawancara*. Desa Kutoharjo, 14 Juli 2024.

“Setiap kali saya pulang, saya pastikan untuk memasak makanan favorit keluarga dan menghabiskan waktu berkualitas bersama mereka.”

Dia juga terlibat aktif dalam kegiatan sekolah anak-anaknya, memastikan mereka mendapatkan pendidikan yang layak. *“Saya selalu menyempatkan diri untuk berbicara dengan guru-guru mereka dan mengikuti perkembangan pendidikan mereka dengan berkunjung kepada guru mereka sebulan sekali,”* tambahnya.⁸⁴

Tidak hanya itu, Ibu Nurzanah juga memanfaatkan teknologi untuk menjalankan perannya. Dia memanfaatkan video call dan telepon paling tidak tiga hari sekali.

d. Ibu Ngatini

Ibu Ngatini harus bekerja jauh dari rumah, di Kelurahan Bulustan, Semarang Selatan, hanya pulang sebulan sekali, ini menjadikan tanggung jawabnya sebagai istri dan ibu tidak bisa ditunaikannya secara optimal.

Ibu Ngatini selalu berusaha menjaga komunikasi dengan suaminya, Bapak Sami'un, dan anak mereka, Gilang Adi Prasetyo, yang kini berusia 15 tahun dengan menelepon mereka paling tidak empat hari sekali.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Ngatini, dirinya

⁸⁴ Nurzanah. *Wawancara*. Desa Kutoharjo, 14 Juli 2024.

mengatakan bahwa Gilang semenjak ditinggal dirinya bekerja di Kelurahan Bulustalan, Kecamatan Semarang Selatan, mengalami perubahan perilaku. Gilang, yang sebelumnya dikenal sebagai anak yang rajin dan patuh, mulai menunjukkan perubahan perilaku sejak Ibu Ngatini bekerja di Semarang.

*“Gilang jadi sering membolos sekolah dan lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah bersama teman-temannya,”*⁸⁵

Ketidakhadiran Ibu Ngatini membuat pengawasan terhadap Gilang menjadi lebih longgar.

“Saya tahu ini berat bagi Gilang. Dia butuh kehadiran ibunya setiap hari,”. Ibu Ngatini juga merasakan kesulitan ini. *“Hati saya selalu merasa tidak tenang memikirkan Gilang. Saya tahu dia butuh bimbingan dan perhatian lebih, tapi saya harus bekerja untuk masa depannya,”*.

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa peran istri di Desa Kutoharjo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal sangat kurang sekali dalam pelaksanaannya lantaran pekerjaan mereka sebagai pekerja rumah tangga membuat mereka tidak bisa menetap di rumah dan menunaikan peran istri seperti perawatan anak, mendampingi anak, mendidik anak dan hal-hal domestik lainnya.

⁸⁵ Ngatini. *Wawancara*. Desa Kutoharjo, 14 Juli 2024.

Peran istri yang idealnya menetap di rumah akhirnya tidak dapat ditunaikan secara optimal karena Ibu Purwanti, Ibu Puriah, Ibu Nurzanah dan Ibu Ngatini bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Semarang. Ini menjadikan peran pengasuhan dilimpahkan ke orang terdekat seperti Kakek & Nenek anak-anak mereka dan juga tentu saja Bapak mereka.

Berdasarkan pengertian dalam mewujudkan keluarga sakinah yang telah penulis di atas, maka Ibu Purwanti yang masih memillii anak berumur 6 tahun, Ibu Puriah yang juga punya anak berumur 5 tahun dan Ibu Nurzanah yang masih punya anak berumur 10 tahun, Mereka semua dalam perannya melaksanakan hanya bisa menunaikan tujuan berupa pemberian makan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak (*nafaqah*) demi kelangsungan hidup anak. Sementara kewajiban lainnya seperti pemberian pengajaran dan pendidikan tahap awal kepada anak (sampai usia 12 tahun), perlindungan anak dari gangguan psikis dan rohani seperti pergaulan dan lingkungan yang dapat merusak kepribadiannya, serta perlindungan anak dari bahaya fisik yang mungkin akan menimpanya, seperti penyakit dan kecelakaan, mereka belum bisa menunaikannya lantaran tanggung jawabnya yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Semarang dan hanya bisa pulang sebulan sekali.

B. Analisis Hukum Islam Istri Sebagai Pekerja Rumah Tangga Terhadap Kehidupan Sakinah Di Desa Kutoharjo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal

Hukum Keluarga Islam telah muncul sebagai parameter hukum yang sangat penting di seluruh dunia serta di Indonesia dan bahkan di segala kelompok masyarakat. Alasannya jelas selama ribuan tahun perempuan terus menerus berada di bawah kekuasaan laki-laki dalam suatu masyarakat patriarki.⁸⁶ Demikianlah, selama berabad-abad “hukum alam” ini menetapkan perempuan sebagai komunitas kelompok kelas dua (*the second rate communities*) secara sosial, lebih rendah dari laki-laki dan harus tunduk kepada kekuasaan laki-laki dan hegemoni mereka demi kelancaran dan kelestarian kehidupan keluarga. Harus diingat bahwa kitab-kitab suci agama pun tidak dapat menghindarkan diri dari menganut sikap serupa, walaupun sebagian di antaranya memberikan beberapa norma untuk mengatasinya.⁸⁷

Islam telah memberikan tuntunan yang ideal dalam membentuk rumah tangga yang bertujuan untuk tercapainya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.⁸⁸ Dalam tujuan tersebut, pastinya terdapat beberapa cara yang harus

⁸⁶ Islamiyati, EA Priyono, D Hendrawati, AA Budiman. *Eksistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) dalam Penegakan Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Law, Development and Justice Review, 2020.

⁸⁷ Zubaeri, Ahmad. *Hukum Islam: Hukum Keluarga Islam Alat Rekayasa Sosial*, (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa Gender, 2021), 91.

⁸⁸ Zubaeri, Ahmad. *Hukum Keluarga Kontemporer; Fiqh dan Perundang-Undangan*. (Semarang: Penerbit Lawwana, 2023), 46.

ditempuh dalam membentuk keluarga yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan, salah satunya dengan adanya

1. Analisis Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pekerja Rumah Tangga Demi Kesejahteraan Keluarga

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dari keempat keluarga yang penulis telah wawancarai, mereka semua adalah seorang pekerja yang mensyaratkan untuk keluar rumah setiap hari. Bahkan pihak perempuan atau si istri di Desa Kutorharjo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, harus bekerja di Semarang setidaknya selama sebulan lebih tidak pulang. Untuk itulah penting untuk meninjau fenomena ini dengan kaca mata hukum Islam agar kita tahu bagaimana sebenarnya Islam mengatur kehidupan berumah tangga dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi keluarganya.

Pada dasarnya Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja. Sebab bagaimanapun untuk mencapai kestabilan dalam ekonomi bagi kelas menengah ke bawah dibutuhkan kerjasama antara suami dan istri untuk mencapainya.⁸⁹ Di Indonesia kita tahu bahwa lapangan pekerjaan yang tersedia cukup terbatas apalagi bagi orang yang sudah berumur dan tidak berpendidikan. Apabila dalam sebuah keluarga laki-laki tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, maka tidak masalah

⁸⁹ Solihatin, Isna Rahman. *Konsepsi Al-Qur'an tentang Perempuan Pekerja dalam Mensejahterakan Keluarga*. Harkat: Media Komunikasi Islam tentang Gender dan Anak, 12(2), 2017. 43. 38-48.

perempuan turut bekerja untuk membantunya. Hanya saja yang patut dicatat ialah bahwa suami lah yang pada dasarnya punya kewajiban untuk memenuhi segala keperluan keluarga.

Salah satu dasar bahwa perempuan boleh bekerja adalah firman Allah SWT dalam surat At-Taubah: 71, berikut ini:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana”. (Q.S. [At-Taubah]: 19).

Dalam ayat tersebut ada kata *auliya'* yang artinya meliputi *kerjasama*, *bantuan* dan *penguasaan*. Dan di sisi yang lain ada pula yang menyeru agar “*menyuruh mengerjakan yang ma'ruf*” yang mana ini termasuk ke dalam seluruh hal yang berkaitan dengan kebaikan demi mewujudkan kehidupan yang penuh dengan hal-hal baik. Secara garis besar ayat tersebut mengandung makna bahwa antara laki-laki dan perempuan diwajibkan agar

bekerjasama dalam mewujudkan kebaikan dan menjauhi keburukan.⁹⁰

Selain itu, ayat tersebut juga menunjukkan kesetaraan antara laki-lai dan perempuan dalam memikul kewajiban beban syariah. Islam tidak memisahkan antara pekerjaan sosial yang sifatnya publik dengan pekerjaan rumah tangga yang bercorak domestik. Keduanya sama-sama menjadi wilayah di mana kebaikan harus diwujudkan secara bersama-sama. Sama sekali tidak ada larangan khusus yang menyatakan bahwa perempuan dilarang untuk berprofesi sebagai pekerja rumah tangga.

Terdapat beberapa syarat yang mesti ditinjau terlebih dahulu sebelum seorang perempuan memutuskan bekerja di luar rumah. Berikut merupakan syarat-syaratnya sekaligus analisis penulis:

a. Persetujuan Suami

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dari keempat narasumber yang penulis wawancarai di Desa Kutoharjo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, para istri yang merantau bekerja di Semarang sebagai pekerja rumah tangga telah meminta izin dan mendapat restu dari suaminya. Izin merupakan syarat pokok yang menjadi keharusan bagi seorang istri mendapatkannya dari suami untuk bekerja.

⁹⁰ Siti Muri'ah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*, (Jakarta: Mitra Pustaka, 2000), 20.

Sebab bagaimanapun juga laki-laki adalah pengayom perempuan dalam sebuah ikatan pernikahan.⁹¹

b. Menyeimbangkan Tuntutan dari Rumah Tangga dan Tuntutan Kerja

Kita tahu bahwa tuntutan primer paling berat dalam sebuah rumah tangga adalah tuntutan ekonomi, Dalam perspektif Islam, perempuan yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga dan hanya bisa pulang sebulan sekali sebagaimana yang tergambar pada sebagian perempuan di Desa Kutoharjo, Kaliwungu, Kendal, mereka dihadapkan pada tantangan besar dalam menyeimbangkan tuntutan pekerjaannya dengan kewajiban rumah tangga sehingga mereka belum bisa menyeimbangkan tuntutan dari rumah tangga dan tuntutan kerja lantaran mereka hanya pulang setidaknya sebulan sekali.

Namun, Islam mengajarkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam mencari nafkah dan mengurus keluarga.⁹² Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menyeimbangkan kedua tuntutan ini. Seorang perempuan yang bekerja jauh dari rumah harus memiliki dukungan penuh dari suaminya.

⁹¹ Nasution, H. S. *Wanita Bekerja dalam Pandangan Islam*. Almufida: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, 2 (2), 2017, 34, 25-38.

⁹² Muhammad, Ismiyati. *Wanita Karir dalam Islam*. Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender, dan Agama, 13 (1), 2019. 111. 107-116.

Dalam hal ini, suami memainkan peran penting dalam mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh istrinya.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dari keempat narasumber pasangan suami istri tersebut, semuanya saling mendukung satu sama lain baik dalam segi ekonomi maupun pengasuhan anak. Dalam Islam, suami dan istri diharapkan untuk bekerja sama dalam mendidik anak dan mengurus rumah tangga.

Islam juga menekankan pentingnya niat dan tujuan yang benar dalam bekerja. Seorang perempuan yang bekerja untuk membantu ekonomi keluarga dianggap melakukan amal baik jika niatnya untuk kebaikan keluarganya. Berdasarkan hasil penelitian, istri di Desa Kutoharjo, Kaliwungu, Kendal, mereka semua bekerja demi mengangkat ekonomi keluarga agar lebih baik.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa perpisahan yang lama dapat menimbulkan tantangan emosional, terutama bagi anak-anak. Di sini, peran suami dan keluarga besar menjadi sangat penting. Mereka harus dapat memberikan dukungan emosional dan mendidik anak-anak dengan nilai-nilai Islam yang kuat.

c. Pekerjaan Itu Tidak Menimbulkan Khalwat

Berdasarkan penelitian penulis, pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga memang berpotensi untuk

menimbulkan khalwat karena posisinya yang berada di dalam rumah majikan. Pekerja rumah tangga identik dengan pekerjaan domestik yang mana dilakukan di dalam rumah.

Namun, ketika penulis wawancarai, baik Ibu Purwanti, Ibu Puriah, Ibu Nurzanah maupun Ibu Ngatini, mereka semua tidak pernah di rumah majikannya dalam posisi sendirian lantaran ada anak kecil di rumah di mana mereka bekerja. Mereka selalu menemani anak kecil dan merawatnya. Dan ketika sore menjelang malam tiba, orang tua mereka pulang ke rumah. Jadi dapat dikatakan bahwa meski mereka semua bekerja sebagai pekerja rumah tangga, tapi potensi mereka untuk berkhalwat dengan laki-laki yang bukan mahramnya kecil sekali.

Pandangan Islam terhadap perempuan bekerja, termasuk sebagai pekerja rumah tangga, telah berkembang seiring dengan perubahan zaman.⁹³ Islam memberikan kebebasan kepada perempuan untuk bekerja selama pekerjaan tersebut tidak mengabaikan tanggung jawab utama mereka sebagai istri dan ibu. Selain itu, pekerjaan tersebut harus dilakukan dalam lingkungan yang aman dan sesuai dengan syariat Islam. Misalnya, perempuan harus tetap menjaga aurat dan perilaku mereka saat bekerja. Dan ini semua telah dilakukan oleh perempuan Desa

⁹³ Wakirin. *Wanita Karir dalam Perspektif Islam*. Jurnal Pendidikan Islam Al-I'tibar, 4 (1), 2017.

Kutoharjo, Kaliwungu, Kendal yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Semarang. Pekerjaan yang dilakukan juga tidak boleh membahayakan diri atau keluarganya. Dalam dunia modern, perempuan bekerja sering kali merupakan kebutuhan ekonomi keluarga, dan Islam mendukung hal ini asalkan dilakukan dengan niat yang baik dan cara yang benar.

Bekerja sebagai pekerja rumah tangga di luar kota juga memerlukan komunikasi yang baik dengan keluarga, khususnya suami. Islam menekankan pentingnya kerja sama antara suami dan istri dalam mengelola rumah tangga. Suami diharapkan mendukung istrinya yang bekerja, dan istri harus memastikan bahwa peran domestiknya tidak terabaikan. Dalam konteks ini, penting untuk menciptakan keseimbangan antara pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga. Teknologi modern dapat membantu, misalnya melalui komunikasi rutin dengan keluarga. Dengan demikian, pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga di luar kota dapat diterima dalam pandangan Islam asalkan dijalankan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan etika Islam.

d. Menjauhi Segala Sumber Fitnah

Pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga di luar kota bagi seorang istri memang bisa menimbulkan fitnah jika tidak dilakukan dengan prinsip-prinsip

yang menjaga kehormatan dan martabatnya.⁹⁴ Fitnah dalam konteks ini merujuk pada prasangka buruk, godaan, atau situasi yang dapat menodai nama baik dan kehormatan seorang wanita. Dalam Islam, seorang perempuan yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga harus menjaga adab dan batas-batas pergaulan dengan majikan dan orang-orang di sekitarnya. Hal ini termasuk menghindari situasi di mana ia berduaan dengan majikan pria tanpa kehadiran pihak ketiga. Dengan menjaga etika dan adab Islami, fitnah dapat dihindari dan kehormatan tetap terjaga.

Namun berdasarkan penelitian penulis, dari keempat narasumber tersebut dapat dikatakan bahwa mereka semua sangat menjaga diri sehingga bisa dikatakan jauh dari kata fitnah. Mereka masih memperhatikan adab dalam bekerja seperti menutup aurat dan tidak pernah berkhawat dengan yang bukan mahram. Oleh karena itu, pekerjaan ini bisa diterima karena dilakukan dengan niat yang baik dan cara yang benar, serta lingkungan kerja yang aman dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

e. Mengenakan Pakaian yang Menutup Aurat

Berdasarkan penelitian penulis, para perempuan sekaligus istri di Desa Kutoharjo, Kaliwungu, Kendal

⁹⁴ Nurmansyah, F. A. *Pandangan Islam tentang Tenaga Kerja Wanita yang Bekerja di Luar Negeri*. Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial, 12(1), 2018.

mereka semua ketika bekerja pasti mengenakan pakaian yang menutup aurat. Baik ketika mereka di rumah majikan maupun keluar rumah, mereka semua tetap mengenakan pakaian yang sopan dan menutup aurat. Jadi, tidak diragukan lagi bahwa mereka sudah menjaga diri dengan baik selama bekerja dapat dilihat dari apa yang mereka kenakan yang sangat mencirikan seorang muslimah.

f. Pekerjaan yang Tidak Menelantarkan Tugas Pokok sebagai Istri

Berdasarkan pengamatan penulis, istri sekaligus ibu di Desa Kutoharjo, Kaliwungu, Kendal, mereka kurang optimal dalam menjalankan tugasnya sebagai ibu dan istri. Sebagai seorang Ibu, baik Ibu Purwanti, Ibu Puriah, Ibu Nurzanah maupun Ibu Ngatini mereka semua belum bisa mendidik anak mereka yang masih dalam tanggungannya lantaran mereka semua punya peran ganda sebagai pekerja rumah tangga di Semarang. Meski bisa pulang sebulan sekali dan urusan pengasuhan dipercayakan kepada suami di rumah dan Kakek ataupun Nenek, tetap saja seorang anak masih membutuhkan peran ibu dalam perkembangannya.

Fase-fase pertumbuhan antara umur 1-12 tahun adalah fase yang paling krusial bagi seorang anak. Itu artinya bagi Ibu Purwanti yang masih memiliki anak berumur 6 tahun, Ibu Puriah yang juga punya anak berumur 5 tahun dan Ibu Nurzanah yang masih punya

anak berumur 10 tahun, mereka semua kehadirannya di rumah untuk mendampingi dan mendidik anak sangat lah penting. Jika pendidikan anak-anak mereka terganggu lantaran ketidakhadiran mereka, itu akan sangat berpengaruh terhadap masa depan mereka. Karena banyak sekali dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari kurang perhatiannya ibu terhadap anak. Di antaranya adalah menyebarnya anak-anak preman, remaja yang kecanduan sabu-sabu, ganja, heroin dan lain sebagainya.⁹⁵ Maka seyogyanya, profesi wanita sebagai wanita karir jangan sampai mengorbankan anak.

Ada situasi yang memungkinkan atau bahkan mengharuskan perempuan untuk bekerja. M. Qutb yang dikutip oleh Quraish Shihab menjelaskan bahwa pada zaman Rasulullah, perempuan juga bekerja karena mereka butuh untuk bekerja. Kondisi tersebut meliputi kebutuhan masyarakat, atau kebutuhan yang sungguh-sungguh akan pekerjaan perempuan tertentu yang tidak memiliki siapapun untuk menopang biaya hidupnya atau tidak mampu memenuhi kebutuhannya.

Syekh Muhammad Al-Ghazali, seorang ulama kontemporer yang berwibawa, mengatakan empat hal tentang pekerjaan perempuan: Artinya, (1) perempuan memiliki kemampuan luar biasa yang jarang dimiliki oleh

⁹⁵ Wahid, Abdul et.al, Keluarga Institusi Awal dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban, Cendikia: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 5, No. 1, 2019.

laki-laki, dan (2) pekerjaan yang dilakukan harus sesuai dengan perempuan. Pendidik, bidan, ahli hukum, dll. (3) Ditemukan di daerah pedesaan di mana perempuan bekerja untuk membantu suami mereka dalam pekerjaan mereka, dan istri membantu suami mereka dalam bertani, dll. (4) Perempuan juga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, dan tidak cukup jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi.⁹⁶

Wanita dapat bekerja selama pekerjaan itu diperlukan, dan juga diinginkan, baik di dalam maupun di luar rumah, secara mandiri atau dengan orang lain, selama pekerjaan tersebut dijalankan dengan penuh martabat, sopan, tetap menjaga nilai-nilai agama, dan menghindari dampak negatif terhadap diri sendiri dan lingkungan. Quraish Shihab beralasan pekerjaan wanita banyak dilakukan oleh para wanita ketika masa Nabi SAW masih hidup. Hal ini diterangkan dalam Al-Qur'an dan beberapa hadist yang shahih, sebagaimana istri pertamanya yaitu Siti Khadijah RA, ia adalah seorang pedagang yang tergolong sukses. Perempuan memiliki hak untuk bekerja di berbagai sektor, baik di rumah tangga maupun di ranah masyarakat, dengan jaminan tidak melanggar norma hukum, agama, etika, dan jika ada, harus mendapatkan persetujuan dari wali mereka jika

⁹⁶ Shihab, Muhammad Quraish. *Perempuan dan Aneka Aktivitas: Perempuan dan Cinta sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.

mereka memiliki wali.⁹⁷

I. Analisis Keluarga Sakinah, Mawadah, Warahmah bagi Rumah Tangga yang Istrinya sebagai Pekerja Rumah Tangga

Mewujudkan kesejahteraan dan keluarga Sakinah, Mawadah, Warahmah di Desa Kutoharjo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, bagi rumah tangga di mana sang istri bekerja sebagai pekerja rumah tangga memerlukan pendekatan holistik yang mencakup berbagai aspek kehidupan.⁹⁸ Kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera tidak hanya bergantung pada kondisi ekonomi, tetapi juga pada kualitas hubungan antara anggota keluarga, terutama suami dan istri, serta dukungan sosial dari lingkungan sekitar.⁹⁹

Desa Kutoharjo adalah salah satu desa di Kecamatan Kaliwungu yang memiliki beragam aktivitas ekonomi dan sosial. Banyak perempuan di desa ini yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga di kota-kota besar atau bahkan di luar negeri. Peran mereka sangat vital dalam menopang ekonomi keluarga. Namun, pekerjaan ini seringkali menimbulkan tantangan tersendiri bagi keberlangsungan rumah tangga mereka. Menjaga

⁹⁷ Shihab, Muhammad Quraish. *Perempuan*. Tangerang: Lentera Hati. 2014.

⁹⁸ Siregar, Budi Gautama, Ibu Rumah Tangga dalam Manajemen Keuangan Keluarga, *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 3, No. 2, 2019.

⁹⁹ Fahmi, Z. R. *Pembagian Peran Suami dan Istri dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani*. *Qanun: Jurnal Ilmu Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 2023. 7. 1-20.

keharmonisan keluarga dan memastikan kesejahteraan semua anggotanya memerlukan strategi khusus.

Berdasarkan pengamatan penulis, rumah tangga di desa Kutoharjo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal yang istrinya bekerja di luar kota meski dekat, di Semarang, mampu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Berikut penulis jabarkan:

a. Sakinah (Ketentraman)

Makna paling sederhana sakinah adalah kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan. Dalam pengamatan penulis, baik rumah tangga Ibu Purwanti, Puriah, Nurzanah maupun Ibu Ngatini, keluarga mereka dapat mewujudkan sakinah. Hal ini dapat dirasakan ketika satu sama lain saling mengerti sehingga sama sekali tidak menyimpan curiga satu sama lain. Tentu hal ini tidak dicapai dengan mudah oleh keempat keluarga yang penulis wawancarai. Misalnya saja keluarga Ibu Nurzanah yang awalnya enggan merestui keputusan dirinya untuk bekerja di Semarang. Namun lambat laun suaminya akhirnya merestuininya lantaran keduanya saling percaya.

b. Mawadah (Kasih Sayang)

Mawadah adalah adaptasi, negoisasi, belajar menahan diri, saling memahami, mengurangi emosi untuk sampai kepada kematangan.¹⁰⁰ Menurut Quraish Shihab mawadah artinya berkisar pada

¹⁰⁰ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 49.

kelapangan dan kekosongan. Mawadah artinya pada kelapangan dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Tidak ada saling ingin menang dari kedua belah pihak dan keduanya pun dapat saling memahami meski tentu saja yang namanya kehidupan rumah tangga pasti ada bumbu-bumbu perselihan kecil seperti salah paham dan sebagainya. Selama persoalan kecil tadi tidak dibesar-besarkan, maka kehidupan bahtera rumah tangga akan baik-baik saja. Hal-hal tersebut penulis temui dan rasakan dalam kehidupan keempat narasumber yang penulis wawancarai.

c. Rahmah (Belas Kasihan)

Rahmah dapat diartikan sebagai kelembutan hati dan perasaan empati dari seseorang kepada seseorang lainnya dengan cara melakukan hal-hal yang dapat membahagiakan mereka. Dari definisi yang telah disebutkan diatas menurut penulis rahmah adalah kemampuan merasakan empati dan kelembutan hati yang mendorong individu untuk berbuat baik kepada orang lain yang pantas mendapat kasih dan perhatian. Dengan adanya hal-hal tersebut, keempat rumah tangga responden yang penulis amati, mereka semua tetap mampu menciptakan suasana harmonis, damai, penuh kasih, dan mau berkorban satu sama lain. Adapun mereka hidup dalam kondisi ekonomi yang pas-pasan bahkan kekurangan, mereka tetap dapat mewujudkan rahmah dalam rumah tangga mereka.

Sementara itu, ada beberapa ukuran dalam mewujudkan keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah yang dapat diukur. Berikut merupakan ukuran tersebut sekaligus analisis penulis:

1. Komunikasi yang efektif

Kunci utama dalam membangun keluarga SAMAWA adalah komunikasi yang baik antara suami dan istri. Walaupun jarak memisahkan, teknologi seperti video call dan pesan singkat dapat menjadi sarana untuk tetap saling berbagi cerita dan masalah sehari-hari. Komunikasi yang baik dapat mengurangi kesalah pahaman dan memperkuat ikatan emosional.

Berdasarkan pengamatan penulis pada istri dan ibu di Desa Kutoharjo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal yang bekerja di Semarang sebagai pekerja rumah tangga, keempatnya memanfaatkan teknologi handphone untuk berkomunikasi dengan keluarga di rumah.

Untuk menjaga komunikasi dengan keluarga, Ibu Purwanti setidaknya tiap tiga hari sekali menelepon dan melakukan video call. Komunikasi ini membantu menjaga kedekatan mereka meskipun terpisah oleh jarak.

Itu juga yang dilakukan oleh Ibu Puriah. Dirinya tetap berusaha menjaga komunikasi yang erat dengan anak-anaknya melalui telepon dan video call.

“Paling tidak dua sampai tiga hari sekali, saya

pastikan untuk menelepon anak-anak dan mendengarkan cerita mereka. Saya ingin mereka tahu bahwa meskipun saya jauh, hati saya selalu bersama mereka,” ungkap Ibu Puriah.

Tak ketinggalan pula, Ibu Nurzanah memanfaatkan teknologi untuk menjalankan perannya. Dia memanfaatkan video call dan telepon paling tidak tiga hari sekali.

Ibu Ngatini, juga selalu berusaha menjaga komunikasi dengan suaminya, Bapak Sami'un, dan anak mereka, Gilang Adi Prasetyo, yang kini berusia 15 tahun dengan menelepon mereka paling tidak empat hari atau seminggu sekali.

Meskipun komunikasi mereka tidak terlalu intens dengan suami, anak maupun keluarga di rumah, mereka tetap bisa menjaga komunikasi dengan baik. Komunikasi yang intens bukan lah ukuran untuk menjaga keharmonisan rumah tangga mereka, melainkan komunikasi yang efektif dan saling mengerti sekalipun mereka hanya berkomunikasi dengan keluarga antara 2 sampai 4 hari sekali. Sehingga manakala timbul beberapa persoalan, mereka segera bisa menyelesaikannya dengan baik-baik.

2. Pemahaman dan penghargaan

Suami perlu memahami beban kerja istri dan memberikan dukungan moral. Penghargaan terhadap kerja keras istri, baik dalam bentuk pujian maupun

perhatian, sangat penting. Demikian juga, istri perlu menghargai peran suami dalam mengurus rumah tangga dan anak-anak saat ia tidak ada.¹⁰¹

Berdasarkan penelitian penulis, meskipun tidak ada kata-kata manis yang disampaikan setiap harinya oleh keempat pasangan suami-istri yang penulis wawancarai di Desa Kutohrajo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, mereka tetap saling memahami peran masing-masing. Baik Ibu Purwanti, Ibu Puriah, Ibu Nurzanah maupun Ibu Ngatini, telah mendapat izin dari suami mereka untuk menjadi pekerja rumah tangga di Semarang. Rumah tangga mereka berjalan dengan sikap memahami satu sama lain, ketika peran ibu hilang tidak ada di rumah, maka peran pengasuhan dijalankan oleh sang suami. Dan hal tersebut tidak menjadi masalah berarti bagi rumah tangga mereka karena adanya pemahaman dan penghargaan satu sama lain.

3. Pendidikan anak

Pendidikan yang baik dan perhatian terhadap perkembangan anak-anak sangat penting. Anak-anak yang merasa dicintai dan diperhatikan akan lebih bahagia dan memiliki prestasi yang baik. Kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak, meski dari jarak jauh, harus tetap dijaga. Peran pengasuhan

¹⁰¹ Zuhrah, Fatimah, Memperjuangkan Keluarga Sakinah di Tengah Era Globalisasi di Indonesia, *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, Vol. 3, No. 2, 2022, 76.

dan pendidikan anak juga bisa dipertukarkan perannya. Tidak harus ibu atau bapak. Salah satunya boleh mengambil peran. Sebagaimana yang terjadi di Desa Kutoharjo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal.

Berdasarkan penelitian penulis, pendidikan anak di Desa Kutoharjo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal yang ibunya berprofesi sebagai pekerja rumah tangga diemban oleh ayahnya atau Kakek dan Neneknya. Peran pengasuhan anak-anak Ibu Purwanti diemban oleh Kakek dan Nenek mereka lantaran suaminya bekerja sebagai supir bus di Semarang. Sementara bagi Ibu Puriah, peran pengasuhan anak terutama Melisa yang masih kecil, diambil oleh Bapak Widodo. Dan bagi Ibu Nurzanah, peran pengasuhan anak dilakukan oleh Bapak Sodikin dengan penuh kesabaran karena setiap hari Bapak Sodikin harus bekerja menjadi tukang bangunan. Sementara Ibu Ngatini, menyerahkan peran pengasuhan anaknya pada Bapak Sami'un, yang setiap hari pulang sore hari dari tempat kerjanya sebagai pandai besi.

Dalam pandangan penulis, pendidikan anak yang ditinggalkan oleh Ibu mereka yang bekerja sebagai ibu rumah tangga di Semarang dan digantikan perannya oleh ayah mereka, peran pendidikan belum bisa berjalan dengan optimal. Hal ini bisa kita lihat bagaimana anak Ibu Ngatini berperilaku menjadi

nakal ketika ditinggal dirinya merantau ke Semarang dan hanya bisa pulang sebulan sekali ke Kendal.

4. Dukungan sosial

Dukungan dari lingkungan sekitar, seperti tetangga dan keluarga besar, juga memainkan peran penting. Mereka dapat membantu dalam hal-hal praktis sehari-hari dan memberikan dukungan emosional ketika dibutuhkan.¹⁰²

Berdasarkan penelitian penulis, baik Ibu Purwanti, Ibu Puriah, Ibu Nurzanah maupun Ibu Ngatini, mereka semua mendapatkan dukungan dari lingkungan sosial untuk bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Semarang. Suami dan orang tua mereka setuju dengan keputusan mereka untuk bekerja membantu suami sebagai pencari nafkah lantaran gaji suami mereka tidak mencukupi untuk menutup kebutuhan rumah tangga mereka¹⁰³. Selain itu, mencari pekerjaan di Kabupaten Kendal dengan gaji yang layak sangat lah sulit mengingat Kendal adalah kota kecil.

Melalui kombinasi dari komunikasi yang baik, pemahaman yang mendalam, pendidikan yang baik bagi anak meskipun antara suami dan istri harus

¹⁰² Zulfikar, Eko, Peran Perempuan dalam Rumah Tangga Perspektif Islam, Jurnal: *Diya' al-Afkar*, Vol. 7, No. 1, 2019.

¹⁰³ Putung, Siti Halimah et.al, Kepemimpinan Suami dalam Perspektif Islam: Fungsi dalam Memperkokoh Institusi Keluarga, Jurnal *Syariah*, Vol. 28, No. 2, 2020.

bertukar peran dalam pengasuhan, dukungan sosial yang kuat, serta keimanan yang kokoh, keluarga di Desa Kutoharjo dapat mencapai kesejahteraan dan keharmonisan meski dengan penuh keterbatasan lantaran tantangan pekerjaan istri mereka yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Semarang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja. Namun, terdapat beberapa syarat dalam hukum Islam yang mesti ditinjau terlebih dahulu sebelum seorang perempuan memutuskan bekerja di luar rumah. *Pertama*, perizinan suami. *Kedua*, menyeimbangkan tuntutan rumah tangga dan tuntutan kerja. *Ketiga*, pekerjaan tidak menimbulkan khalwat. *Keempat*, menjauhi segala sumber fitnah. *Kelima*, mengenakan pakaian yang menutup aurat. *Keenam*, Pekerjaan yang tidak menelantarkan tugas pokok sebagai istri.

Dalam mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan sakinah, mawadah, warahmah, ada beberapa ukuran. *Pertama*, komunikasi yang efektif. *Kedua*, pemahaman dan penghargaan. *Ketiga*, pendidikan anak. *Keempat*, dukungan sosial, suami dan orang tua mereka setuju dengan keputusan mereka untuk bekerja .

Istri yang bekerja di luar rumah berkontribusi secara ekonomi, yang membantu memenuhi kebutuhan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan materi. Namun, peran ganda ini juga menghadirkan tantangan, seperti terbatasnya waktu untuk mengurus rumah dan anak. Pentingnya dukungan dari suami dan komunikasi yang baik antara pasangan menjadi kunci dalam menciptakan keseimbangan antara pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga. Dengan

adanya saling pengertian dan kerja sama, kehidupan sakinah dapat terjaga dan harmonis, di mana keluarga dapat hidup dengan penuh kasih sayang, kebahagiaan, dan saling menghargai. Oleh karena itu, baik istri maupun suami perlu berkomitmen untuk saling mendukung dalam menjalankan peran masing-masing, sehingga dapat menciptakan lingkungan keluarga yang kondusif dan penuh kedamaian.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil pembahasan dan penelitian tentang permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, maka rekomendasi penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi pasangan suami istri terutama di Desa Kutoharjo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal yang istrinya menjadi pekerja rumah tangga di luar kota. Komunikasi yang efektif dan saling pengertian merupakan kunci keharmonisan. Tiada artinya bagi sebuah keluarga jika berhasil mencapai kesejahteraan material, tapi kehidupan rumah tangganya tidak rukun.
2. Bagi para suami terutama di Desa Kutoharjo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal yang menjalankan peran pendidikan dan pengasuhan anak di rumah, harap meningkatkan Ketidakhadiran ibu mereka lantaran tuntutan pekerja sebagai pekerja rumah tangga yang hanya bisa pulang sebulan sekali tentu harus digantikan oleh peran ayah yang harus menemaninya ketika se usai pulang kerja sekalipun kita tahu bahwa peran ibu tetaplah menjadi primer dalam

perkembangan sang anak.

3. Bagi masyarakat terutama keluarga di Desa Kutoharjo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal diharapkan agar dapat mempertahankan keluarga yang terdapat rasa ketenangan, ketentraman, diliputi rasa kasih sayang, menjalin komunikasi dengan baik, saling percaya, saling bertanggung jawab atas kemaslahatan anggota keluarganya dan menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah dengan baik, sehingga bisa tercapainya keluarga yang bahagia lahir dan batin.
4. Bagi lembaga-lembaga yang menangani masalah pernikahan, diharapkan memberikan edukasi kepada masyarakat luas, terutama kepada keluarga yang istrinya berprofesi sebagai pekerja rumah tangga. Edukasi pengetahuan mengenai pentingnya berbagi peran dalam keluarga sangat penting bagi mereka sebagai fondasi dalam menciptakan keluarga yang sakinah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdirrahman, Abu Sayyid bin Abdirrahman Ash Shubaiha, *Risalah ial Arusin Az Zawaj wal Mu'asyaratin Nisaa*. Sukoharjo: Ghuroba.
- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqih Sehari-hari*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani dan Budiman Musthafa, Jakarta: Gema Insani, 2009.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Azwar, Saifudin MA, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar: Cet- VIII, 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011.
- Fatchiah E.Kertamuda, *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*, Jakarta: Salemba Humanika, 2009.
- Fuadudin, *Pengasuhan anak Dalam Keluarga Islam*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama Gender, Bekerjasama dengan Universitas Indonesia, 1999.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- _____ *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Glase, Cyril. *Ensiklopedia Islam*, Penerjemah Ghufroon A Mas'adi. Cet. II Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamidi, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, Cet.III; Malang: UNISMUH Malang, 2005.
- Halim, Niphan Abdul. *Membahagiakan Istri*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Husen Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Gema Insani: Jakarta, 1998.
- Letter, Bagindo M., *Tuntutan Keluarga Muslim dan Keluarga Berencana*, Padang: Anggota Raya, 1985.
- Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*,

- Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mahalli, Ahmad Mudjab. *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007.
- Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Mustamar, Thohari. *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, Yogyakarta: UUI Press, 1992.
- Muri'ah, Siti. *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*. Jakarta: Mitra Pustaka, 2000.
- Mubin, Nurul. *Semesta Keajaiban Wanita*. Yogyakarta: DIVA Press, 2008.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Bandar Maju, 2008.
- Prabuningrat, Ray Sitpresmin. *Sosok Wanita Muslimah Pandangan Seorang Artis*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993.
- Putri, Raihan. *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam, Antara Konsep dan Realita*. Yogyakarta: AK Group Bekerjasama dengan IAIN Ar-Raniry Press, Darussalam Banda Aceh, 2006.
- Rusnayati, H. *Peran Gender dalam Perempuan Migran Sebagai Pekerja Rumah Tangga di Kota Manado*. Cakrawala Pendidikan, 2017.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-fatwa Kontemporer, Alih Bahasa Asy'ariyah`ad Yasin*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Shihab M. Quraish, *Membumikan Al-Qur`an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* Bandung: Mizan, 1992.
- _____ *Wawasan Alquran, Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1998.
- _____ *Perempuan dan Aneka Aktivitas: Perempuan dan Cinta sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Nikah*

- Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- _____ *101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui*, Tangerang: Lentera Hati, 2010.
- _____ *Perempuan*. Tangerang: Lentera Hati, 2014.
- Shiddieqy, Hasbi Ash. *Al Islam Jilid II*. Jakarta: Bulan Bintang, 1952.
- Siti Muri'ah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*, Jakarta: Mitra Pustaka, 2000.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum Jakarta: UII Pers*, 2008.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Syaikh Az-Zarnuji, *Ta'lim Muta'alim Thoriqi Taklim*. Sudan: Al Dar Al Saudaria, 2004.
- Syaltut, Mahmud *Islam Sebagai Akidah dan Syari'ah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Yusdani dan Muntoha, *Keluarga Masalah*. Yogyakarta: PSI UII dan Kaukaba, 2013.
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Zubaer, Ahmad., dan Mahdaniyal, H. N. *Fikih Parenting*. Semarang: CV. Mutiara Aksara, 2020.
- _____ Ahmad. *Hukum Islam: Hukum Keluarga Islam Alat Rekayasa Sosial*, Semarang: Rafi Sarana Perkasa Gender, 2021.
- _____ *Hukum Keluarga Kontemporer; Fiqh dan Perundang-Undangan*. Semarang: Lawwana, 2023.

Peraturan Hukum

- Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
Jakarta: Grahamedia Press, 2014.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Bab I
Pasal 1 tentang Perkawinan.

Jurnal

- Abdul, Kholik. “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab”. *Jurnal Inklusif*, vol. 2, 2017.
- Fahmi, Z. R. “Pembagian Peran Suami dan Istri dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani”. *Qanun: Jurnal Ilmu Hukum Keluarga Islam*, vol. 1, 2023.
- Halimah, Putung Siti. et.al, “Kepemimpinan Suami dalam Perspektif Islam: Fungsi dalam Memperkokoh Institusi Keluarga”. *Jurnal Syariah*, vol. 28, 2020.
- Islamiyati, et al., *Eksistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) dalam Penegakan Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Law, Development and Justice Review, 2020.
- Junaidiy, A. B. “Pengasuhan Anak Menurut Islam”. *Al Hukama*, vol. 7, 2017.
- Mulia, Musdah. “Hukum Islam Dan Dinamika Feminisme Dalam Organisasi Nahdlatul Ulama”, *Jurnal al-ahkam: Pemikiran Hukum Islam*, vol. 23, 2013.
- Mufatihatur, Taubah. “Pendidikan Anak dalam Keluarga Perspektif Islam”. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, vol. 3, 2015.
- Muhammad, Ismiyati. “Wanita Karir dalam Islam”. *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender, dan Agama*, vol.13, 2019.
- Nainggolan, et al., “Peran Wanita Karier Dalam Melaksanakan Keluarga Harmonis Di Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman”. *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS*, vol 1, 2022.
- Nasution, H. S. “Wanita Bekerja dalam Pandangan Islam”. *Almufida: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, vol. 2, 2017.
- Nurmansyah, F. A. “Pandangan Islam tentang Tenaga Kerja Wanita yang Bekerja di Luar Negeri”. *Al-Mabsut*:

- Jurnal Studi Islam dan Sosial*, vol 12, 2018.
- Rachmawati, I. “Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak”. *Jurnal Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, vol. 61, tt.
- Siregar, Budi Gautama, “Ibu Rumah Tangga dalam Manajemen Keuangan Keluarga”. *Cendekia: Jurnal Kajian Gender dan Anak*, vol. 3, 2019.
- Solihatin, Isna Rahman. “Konsepsi Al-Qur’an tentang Perempuan Pekerja dalam Mensejahterakan Keluarga”. *Harkat: Media Komunikasi Islam tentang Gender dan Anak*, vol. 12, 2017.
- Tumbage, S.M.E., et al., “Peran Ganda Ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Desa Allude Kecamatan Kolongan Kabupaten Talaud”. *Jurnal Acta Diurna*, vol. 6, tt
- Wahid, Abdul et.al, “Keluarga Institusi Awal dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban”. *Jurnal Studi Keislaman*, vol. 5, 2019.
- Wahyuni, et al., “Pengasuhan Anak dalam Perspektif Mubadalah”. *Jurnal Al-Burhan*, vol. 12, 2022.
- Wakirin. “Wanita Karir dalam Perspektif Islam”. *Jurnal Pendidikan Islam Al-I'tibar*, vol 4, 2017.
- Zuhrah, Fatimah, “Memperjuangkan Keluarga Sakinah di Tengah Era Globalisasi di Indonesia”. *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, vol. 3, 2022.
- Zulfikar, Eko, “Peran Perempuan dalam Rumah Tangga Perspektif Islam”. *Jurnal: Diya' al-Afkar*, vol. 7, 2019.

Skripsi

- Absor, Ulil, “Politik Hukum Pidana Tentang Konsep Pidana Delik Santet Dan Profesi Dukun Santet Dalam UU No 1 Tahun 2023 (KUHP),” *Skripsi*, UIN Walisongo. Semarang 2023.
- Alhalabi, Nabila, “Hak Dan Kewajiban Istri Bagi Wanita Karir Di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)”. *Skripsi*, Fakultas Syari’ah

- dan Hukum. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Azizah, Nurul. “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perundang Undangan dan Syariat Islam (Studi Analisis Perbandingan)” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2019.
- Andika, Fera Kebahyang, “Implikasi Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam”. *Skripsi*, Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Ariska, Damayanti. “Analisis Penawaran Tenaga Kerja Wanita Menikah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya (Studi Kasus 30 Responden Wanita Menikah di Kota Semarang)”. Universitas Diponegoro Semarang, 2011.
- Jamilah, Siti Nur. “Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan Pernikahan Dini Studi Kasus Di RW. 17 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo”. *Skripsi*, Fakultas Syariah. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

Website

https://dokar.kendalkab.go.id/dashbord/public_dashbord/detail_desa/bmZGRGJmbIzrU05UNHZNZUdyZEJXQT09 diakses 1 Desember 2023 Pukul 10.30

<http://kutoharjo.desa.id/penduduk> diakses 8 Juli 2024 Pukul 10.30 WIB

<http://repository.untag-sby.ac.id/1698/2/Bab%20I.pdf> diakses pada Tanggal 8 Juli 2024 pukul 09.16 WIB

Wawancara

Purwanti. *Wawancara*. Desa Kutoharjo, 14 Juli 2024.

Puriah. *Wawancara*. Desa Kutoharjo, 14 Juli 2024.

Nurzanah. *Wawancara*. Desa Kutoharjo, 14 Juli 2024.

Ngatini. *Wawancara*. Desa Kutoharjo, 14 Juli 2024.

Soleh. *Wawancara*. Desa Kutoharjo, 6 Oktober 2024.

Widodo. *Wawancara*. Desa Kutoharjo, 6 Oktober 2024.

Melisa Anggi Pratiwi. *Wawancara*. Desa Kutoharjo, 6 Oktober 2024.

Sodikin. *Wawancara*. Desa Kutoharjo, 6 Oktober 2024

Samiun. *Wawancara*. Desa Kutoharjo, 6 Oktober 2024

Foto Setelah Wawancara Bersama Ibu Puriah



Gambar Transkrip Wawancara III

K 33241084097

KARTU KELUARGA
No. 3324080908088885

Kantor Keluarga Berencana: 4800000
 Kecamatan: 01 01 00001110000
 Kelurahan: 001001
 Kode Pos: 00100

Kepala Keluarga: 401000000
 Nama: KALAN (KALAN)
 Pekerjaan: KURUS (KURUS)
 Pendidikan: SMA (SMA)

No.	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Tanggal Lahir	Tempat Lahir	Pendidikan	Pekerjaan	Status Perkawinan
1	KALAN (KALAN)	L	1970-01-01
2
3
4
5

Keterangan Keluarga: (2) 01 01 01
 1. Pasangan
 2. RT
 3. Desa/Kelurahan
 4. Kecamatan

KORLA & KELURAHAN
KORLA & KELURAHAN
KORLA & KELURAHAN

Foto Setelah Wawancara Bersama Melisa Anggi Pratiwi



Gambar Transkrip Wawancara V

K 33241084097

KARTU KELUARGA
No. 3324080908083885

Kantor Keluarga Bakti
 Kantor
 Kotabaru
 Kota Peta

440000
 101 01 000111000
 000001

Kepala Keluarga
 3324080908083885
 000001

Kepala Keluarga
 3324080908083885
 000001

No.	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Tipe Keluarga	Agama	Tempat Lahir	Tempat Tinggal	Pendidikan	Jenis Pekerjaan
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								

Keterangan Keluarga
 1. Kepala Keluarga
 2. RT
 3. Kepala Keluarga
 4. Kepala Keluarga

Kepala Keluarga
 3324080908083885
 000001

Kepala Keluarga
 3324080908083885
 000001

Foto Setelah Wawancara Bersama Bapak Sodikin



Gambar Transkrip Wawancara VII

KARTU KELUARGA
No. 322460360057400

K. 2024.0483009

No.	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan
1.	WALIKU	L	BOGOR	1980-01-01	ISLAM	DIJABAR	PEMERINTAH DAERAH
2.	WALIKU	L	BOGOR	1980-01-01	ISLAM	DIJABAR	PEMERINTAH DAERAH
3.	WALIKU	L	BOGOR	1980-01-01	ISLAM	DIJABAR	PEMERINTAH DAERAH
4.	WALIKU	L	BOGOR	1980-01-01	ISLAM	DIJABAR	PEMERINTAH DAERAH
5.	WALIKU	L	BOGOR	1980-01-01	ISLAM	DIJABAR	PEMERINTAH DAERAH
6.	WALIKU	L	BOGOR	1980-01-01	ISLAM	DIJABAR	PEMERINTAH DAERAH
7.	WALIKU	L	BOGOR	1980-01-01	ISLAM	DIJABAR	PEMERINTAH DAERAH
8.	WALIKU	L	BOGOR	1980-01-01	ISLAM	DIJABAR	PEMERINTAH DAERAH
9.	WALIKU	L	BOGOR	1980-01-01	ISLAM	DIJABAR	PEMERINTAH DAERAH
10.	WALIKU	L	BOGOR	1980-01-01	ISLAM	DIJABAR	PEMERINTAH DAERAH

Kepala Keluarga: **WALIKU**
 No. KK: **322460360057400**
 No. RT: **001**
 No. RW: **001**
 No. Desa: **001**

Kepala Desa: **WALIKU**
 No. Desa: **001**
 No. Kecamatan: **001**
 No. Kabupaten: **001**

Kepala Kecamatan: **WALIKU**
 No. Kecamatan: **001**
 No. Kabupaten: **001**

Kepala Kabupaten: **WALIKU**
 No. Kabupaten: **001**

Kepala Provinsi: **WALIKU**
 No. Provinsi: **001**

Kepala Negara: **WALIKU**
 No. Negara: **001**

Kepala Desa: **WALIKU**
 No. Desa: **001**

Kepala RT: **WALIKU**
 No. RT: **001**

Kepala RW: **WALIKU**
 No. RW: **001**

Kepala Kelurahan: **WALIKU**
 No. Kelurahan: **001**

Kepala Kecamatan: **WALIKU**
 No. Kecamatan: **001**

Kepala Kabupaten: **WALIKU**
 No. Kabupaten: **001**

Kepala Provinsi: **WALIKU**
 No. Provinsi: **001**

Kepala Negara: **WALIKU**
 No. Negara: **001**

Kepala Desa: **WALIKU**
 No. Desa: **001**

Kepala RT: **WALIKU**
 No. RT: **001**

Kepala RW: **WALIKU**
 No. RW: **001**

Kepala Kelurahan: **WALIKU**
 No. Kelurahan: **001**

Kepala Kecamatan: **WALIKU**
 No. Kecamatan: **001**

Kepala Kabupaten: **WALIKU**
 No. Kabupaten: **001**

Kepala Provinsi: **WALIKU**
 No. Provinsi: **001**

Kepala Negara: **WALIKU**
 No. Negara: **001**

Foto Setelah Wawancara Bersama Ibu Ngatini



Gambar Transkrip Wawancara VIII

KARTU KELUARGA K 33241133944
 No. 3324080908082524

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

No.	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Tanggal Lahir	Tempat Lahir	Agama	Pendidikan	Alamat Pekerjaan	Keanggotaan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

Foto Setelah Wawancara Bersama Bapak Samiun



Gambar Transkrip Wawancara IX

KARTU KELUARGA
No. 3324080908082524

K 3324113444

No.	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Tanggal Lahir	Pendidikan	Agama	Pekerjaan	Alamat	Tempat Tinggal	Keperawatan
1.	SAMIUN	L	1970-01-01	SD	Islam	Wiraha	Desa Karangrejo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Karangrejo	Perumahan	1000
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Keterangan: Tidak ada
 Ada
 Tidak ada
 Ada
 Tidak ada
 Ada
 Tidak ada


KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
SAMIUN
 Ketua "KARTU KELUARGA"

KEPALA DINAS KEPERAWATAN DAN
 PENCEGAHAN GIZI
L. ANANDA SUPRIATNA, M.Si.
 NIP. 19630310198001001

TRANSKIP WAWANCARA I

A. Identitas Informan

Nama : Purwanti

Hari Tanggal : 14 Juli 2024

B. Hasil Wawancara

Peneliti : Apakah istri diperbolehkan untuk bekerja?

Informan : Iya, diperbolehkan untuk bekerja

Peneliti : Apa arti keluarga menurut narasumber?

Informan : Keluarga memiliki arti yaitu sebuah unit yang memberikan dukungan, kasih sayang, hubungan sosial yang luas dan terdiri dari orang-orang yang disayangi dan peduli didalamnya.

Peneliti : Faktor apa saja yang memengaruhi istri sebagai pekerja rumah tangga dalam keluarga?

Informan : Faktor ekonomi seperti kebutuhan yang semakin meningkat dan membantu suami dalam memberikan nafkah

Peneliti : Bagaimana cara mewujudkan cinta dan kasih sayang di dalam keluarga menurut narasumber?

Informan : (1) Saling berkomunikasi terbuka dan jujur. (2) Memberikan perhatian walau dengan memberi kabar lewat Handphone. (3) Berkomunikasi dengan bahasa yang lembut dan penuh pengertian. (4) Menyatakan rasa terima kasih. (5) Memahami dan menghormati perbedaan antar anggota keluarga. (6) Bersikap sabar dan pengertian dalam menghadapi tantangan.

Peneliti : Bagaimana cara menyikapi perselisihan yang terjadi di dalam keluarga menurut narasumber?

Informan : Dalam berkeluarga sering terjadi sebuah masalah, dalam menyikapi masalah itu bisa dengan menjelaskan dengan perasaan dengan jujur. Menjaga hati untuk tetap dalam kondisi supaya tetap tenang dan tidak emosi. Mencari solusi bersama. Meminta maaf apabila kita berbuat salah terlebih dahulu.

Peneliti : Bagaimana pola asuh anak yang di terapkan dalam keluarga menurut narasumber?

Informan : Memberikan kasih sayang. Memperhatikan kebutuhan anak. Mengarahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Memberikan pendidikan dan bimbingan. Menetapkan batasan yang jelas. Mempertahankan komunikasi terbuka.

Peneliti : Apakah peran istri sebagai pekerja rumah tangga dapat melalaikan tugasnya sebagai seorang istri yang juga mengurus rumah tangganya?

Informan : Ya, peran istri sebagai pekerja rumah tangga dapat membuat saya melalaikan beberapa tugas sebagai istri yang juga mengurus rumah tangga saya sendiri. Ini bisa menjadi tantangan karena memegang dua peran tersebut membutuhkan waktu, energi, dan perhatian yang besar. Namun, komunikasi terbuka antara saya suami dan kedua

orang tua (kakek-nekek) untuk bekerja sama dapat membantu berbagi peran dalam menyeimbangkan tugas-tugas rumah tangga dan menjaga hubungan yang baik.

TRANSKIP WAWANCARA II

A. Identitas Informan

Nama : Soleh

Hari Tanggal : Minggu 6 Oktober 2024

B. Hasil Wawancara

Peneliti : Apakah istri diperbolehkan untuk bekerja?

Informan : Diperbolehkan untuk bekerja

Peneliti : Apa arti keluarga menurut narasumber?

Informan : Keluarga itu kumpulan orang yang saling terikat, karena hubungan darah, pernikahan. Keluarga jadi tempat utama kita belajar tentang kehidupan,

Peneliti : Faktor apa saja yang memengaruhi istri sebagai pekerja rumah tangga dalam keluarga?

Informan : ingin membantu suami, karena faktor ekonomi

Peneliti : Bagaimana cara mewujudkan cinta dan kasih sayang di dalam keluarga menurut narasumber?

Informan :Dikomunikasikan dengan baik, saling mendukung satu sama lain, menghargai kalau ada perbedaan pendapat

Peneliti : Bagaimana cara menyikapi perselisihan yang terjadi di dalam keluarga menurut narasumber?

Informan : Menyikapinya dengan tenang, mencari akar permasalahannya, cari solusi bersama dan selalu menjadi orang yang pemaaf

Peneliti : Bagaimana pola asuh anak yang di terapkan dalam keluarga menurut narasumber?

Informan : Kami saling bertukar peran dikala mengasuh anak, kadang pekerjaan saya juga membuat jarak

kepada anak agak jauh karena saya bekerja diluar rumah (dijalanan), dan saya juga menitipkan anak ke kakek neneknya dalam hal pengasuhan, pemeliharaan anak

Peneliti : Apakah peran istri sebagai pekerja rumah tangga dapat melalaikan tugasnya sebagai seorang istri yang juga mengurus rumah tangganya?

Informan : Iya melalaikan pekerjaannya yang notabennya menjadi Ibu rumah tangga bagi keluarga kami, akan tetapi dengan alasan dan tekad tujuan yang kuat untuk memperbaiki kesejahteraan keluarga

Peneliti : Apakah anda tetap menafkahi sang istri baik secara nafkah lahir maupun nafkah batin?

Informan : Ya, saya tetap menafkahi istri baik secara nafkah lahir maupun batin, meskipun dia bekerja sebagai pekerja rumah tangga dan jarang pulang ke rumah. Sebagai suami, memberikan nafkah adalah kewajiban saya, dan saya memahami bahwa pekerjaan istri adalah bentuk kontribusinya untuk membantu perekonomian keluarga. Oleh karena itu, meskipun istri jarang di rumah, saya tetap berusaha memenuhi kebutuhan materialnya (nafkah lahir), serta menjaga komunikasi dan perhatian emosional agar hubungan kami tetap kuat, ketika istri pulang ke rumah (nafkah batin).

TRANSKIP WAWANCARA III

A. Identitas Informan

Nama : Puriah

Hari Tanggal : 14 Juli 2024

B. Hasil Wawancara

Peneliti : Apakah istri diperbolehkan untuk bekerja?

Informan : Diperbolehkan

Peneliti : Apa arti keluarga menurut narasumber?

Informan : Tempat kasih sayang dan kehangatan, peran dalam membentuk kepribadian anak, keterikatan emosional, sumber keberkahan dan ketenangan, serta simbol komitmen dan dedikasi.

Peneliti : Faktor apa saja yang mempengaruhi istri sebagai pekerja rumah tangga dalam keluarga?

Informan : yang menjadi latar belakang saya bekerja yakni faktor ekonomi keluarga

Peneliti : Bagaimana cara mewujudkan cinta dan kasih sayang di dalam keluarga menurut narasumber?

Informan : Untuk mewujudkan cinta dan kasih sayang di dalam keluarga, istri pekerja rumah tangga perlu komunikasi terbuka, waktu berkualitas, dukungan, penghargaan, keterbukaan.

Peneliti : Bagaimana cara menyikapi perselisihan yang terjadi di dalam keluarga menurut narasumber?

Informan : Saat ada konflik di keluarga, dengarkan dengan baik, bicarakan masalah dengan hormat, cari solusi yang menguntungkan semua, dan lanjutkan dengan kehidupan setelah memaafkan.

Peneliti : Bagaimana pola asuh anak yang di terapkan dalam keluarga menurut narasumber?

Informan : Pola asuh anak dalam keluarga di mana istri sibuk bekerja melibatkan waktu berkualitas bersama anak, kolaborasi dengan pasangan dalam tugas-tugas rumah tangga, komunikasi terbuka dengan anak, memberikan teladan yang baik.

Peneliti : Apakah peran istri sebagai pekerja rumah tangga dapat melalaikan tugasnya sebagai seorang istri yang juga mengurus rumah tangganya?

Informan : Ya, menjadi istri yang juga bertugas sebagai pekerja rumah tangga bisa membuat beberapa tugas sebagai istri terlupakan. Tapi, dengan komunikasi yang baik antara pasangan dan pengaturan waktu yang tepat, istri bisa menjaga keseimbangan antara kedua perannya dengan baik.

TRANSKIP WAWANCARA IV

A. Identitas Informan

Nama : Widodo

Hari Tanggal : Minggu 6 Oktober 2024

B. Hasil Wawancara

Peneliti : Apakah istri diperbolehkan untuk bekerja?

Informan : Iya, saya perbolehkan untuk bekerja

Peneliti : Apa arti keluarga menurut narasumber?

Informan : Kumupulan orang yang mempunyai ikatan darah karena sebab pernikahan

Peneliti : Faktor apa saja yang mempegaruhi istri sebagai pekerja rumah tangga dalam keluarga?

Informan : Faktor ekonomi dan ingin menyejahterkan keluarga kecil kami

Peneliti : Bagaimana cara mewujudkan cinta dan kasih sayang di dalam keluarga menurut narasumber?

Informan : Kalau saya meluangkan waktu untuk keluarga walaupun sesibuka apapun itu, bermain, bercanda, atau sekadar ngobrol santai bareng keluarga

Peneliti : Bagaimana cara menyikapi perselisihan yang terjadi di dalam keluarga menurut narasumber?

Informan : saling terbuka dengan anggota keluarga, mendengarkan pendapat dan bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan

Peneliti : Bagaimana pola asuh anak yang di terapkan dalam keluarga menurut narasumber?

- Informan : Memberikan aturan yang jelas tetapi juga membuka ruang untuk berbicara. mendukung anak dalam mengembangkan diri dan mendorong mereka untuk berbicara tentang perasaan dan pendapat mereka.
- Peneliti : Apakah peran istri sebagai pekerja rumah tangga dapat melalaikan tugasnya sebagai seorang istri yang juga mengurus rumah tangganya?
- Informan : Bisa memalaikan tugasnya, akan tetapi dengan dukungan dan kerja sama yang baik antara saya dan istri, kami saling mendukung untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga.
- Peneliti : Apakah anda tetap menafkahi sang istri baik secara nafkah lahir maupun nafkah batin?
- Informan : Sebagai suami, saya tetap berkomitmen untuk menafkahi istri baik secara lahir maupun batin. Nafkah lahir yakni memenuhi kebutuhan fisik dan materi, seperti makanan dan tempat tinggal, meskipun istri saya juga bekerja. Saya percaya penting untuk berbagi tugas dalam rumah tangga. Selain itu, nafkah batin berupa dukungan emosional dan komunikasi yang baik untuk membuat istri merasa dicintai dan dihargai. Dengan saling mendukung dan menghadapi tantangan bersama, kami ingin menciptakan keluarga yang bahagia dan harmonis

TRANSKIP WAWANCARA V

A. Identitas Informan

Nama : Melisa Anggi Pratiwi

Hari Tanggal : Minggu 6 Oktober 2024

B. Hasil Wawancara

Peneliti : Apakah Ibu diperbolehkan untuk bekerja?

Informan : boleh, yang penting tidak melupakan melisa

Peneliti : Apa arti keluarga menurut narasumber?

Informan : keluarga itu ada bapak, ibu, kakak, aku, kakek dan nenek

Peneliti : Apakah ibu sering berkomunikasi/mengobrol dengan Melisa?

Informan : Iya sering, sering banget menelpon dan ketika pulang ke rumah kadang bawa jajan dan mainan banyak

Peneliti : Apakah Melisa sayang kepada Ibu, meskipun jarak jauh memisahkan ?

Informan : Iya sayang kepada ibu, walaupun ibu bekerja jauh disemarang sana dan pulanginya tidak menentu, setiap kangen ibu melisa juga minta bapak untuk menelpon

TRANSKIP WAWANCARA VI

A. Identitas Informan

Nama : Nurzanah

Hari Tanggal : 14 Juli 2024

B. Hasil Wawancara

Peneliti : Apakah istri diperbolehkan untuk bekerja?

Informan : Boleh

Peneliti : Apa arti keluarga menurut narasumber?

Informan : Keluarga adalah landasan utama dalam menjaga tradisi, nilai-nilai budaya, solidaritas sosial, dan keberlangsungan hidup bersama

Peneliti : Faktor apa saja yang mempengaruhi istri sebagai pekerja rumah tangga dalam keluarga?

Informan : Faktor yang mempengaruhi istri yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga termasuk: Banyaknya pekerjaan di rumah. Dukungan dari pasangan. Keadaan keuangan keluarga. Seimbangnya antara kerja dan hidup pribadi. Persepsi diri dan peran sebagai ibu rumah tangga.

Peneliti : Bagaimana cara mewujudkan cinta dan kasih sayang di dalam keluarga menurut narasumber?

Informan : Cara sederhana mewujudkan cinta dan kasih sayang di dalam keluarga: Berikan perhatian dan dukungan. Ekspresikan kasih sayang dengan kata dan tindakan. Komunikasi terbuka dan jujur. Habiskan waktu bersama sebagai keluarga. Bantu dan dukung satu sama lain. Beri maaf dan

- lupakan kesalahan. Bangun keterbukaan dan kepercayaan. Komunikasi dengan penuh kasih
- Peneliti : Bagaimana cara menyikapi perselisihan yang terjadi di dalam keluarga menurut narasumber?
- Informan : Saya dan suami mempunyai komitmen untuk percaya dan berkomunikasi baik. Rasa percaya itu penting. Kalau tidak percaya akan timbul pikiran jelek berakibat masalah datang terus-menerus dan keluarga kurang harmonis. Komunikasi juga penting, kalau ada unek-unek sedikitpun pasti kita langsung bicarakan biar tidak ada masalah kecil yang nantinya akan menjadi masalah besar.
- Peneliti : Bagaimana pola asuh anak yang di terapkan dalam keluarga menurut narasumber?
- Informan : Sebagai seorang ibu, pola asuh anak meliputi memberikan cinta, aturan yang jelas, menjadi contoh baik, dukungan untuk belajar, memberi pujian, menjaga keselamatan, mendengarkan, dan melibatkan anak dalam keputusan
- Peneliti : Apakah peran istri sebagai pekerja rumah tangga dapat melalaikan tugasnya sebagai seorang istri yang juga mengurus rumah tangganya?
- Informan : Menurut saya, sebagai istri yang juga bekerja sebagai pekerja rumah tangga, terkadang sulit untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan

rumah tangga dan peran sebagai istri. Tapi saya berusaha untuk mengatur waktu dengan baik dan serta memastikan bahwa peran saya sebagai istri tetap terpenuhi dengan baik.

TRANSKIP WAWANCARA VII

A. Identitas Informan

Nama : Sodikin

Hari Tanggal : Minggu 6 Oktober 2024

B. Hasil Wawancara

Peneliti : Apakah istri diperbolehkan untuk bekerja?

Informan : iya diperbolehkan dalam bekerja

Peneliti : Apa arti keluarga menurut narasumber?

Informan : Keluarga itu kumpulan orang yang saling terhubung, terdiri dari orang tua, anak-anak, dan kadang-kadang anggota lain seperti nenek, kakek, atau saudara. Mereka tinggal bersama atau dekat satu sama lain, saling membantu, dan berbagi kasih sayang.

Peneliti : Faktor apa saja yang mempegaruhi istri sebagai pekerja rumah tangga dalam keluarga?

Informan : Kondisi ekonomi kami yang mendorongnya mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga, dan upaya kami untuk mensejahterakan keluarga kecil kami

Peneliti : Bagaimana cara mewujudkan cinta dan kasih sayang di dalam keluarga menurut narasumber?

Informan : Meluangkan waktu bersama, menunjukkan kasih sayang melalui perhatian, membangun komunikasi yang baik dengan mendengarkan cerita istri dan anak-anak, memberikan dukungan emosional saat anggota keluarga menghadapi

masalah, menghargai usaha mereka dengan ucapan terima kasih atau pujian.

Peneliti : Bagaimana cara menyikapi perselisihan yang terjadi di dalam keluarga menurut narasumber?

Informan : selalu menjaga sikap saling menghargai meskipun ada perbedaan pendapat

Peneliti : Bagaimana pola asuh anak yang di terapkan dalam keluarga menurut narasumber?

Informan : Mengajarakan dan memberikan contoh yang baik dalam mengurus anak, berkomunikasi dengan baik sesama anggota keluarga

Peneliti : Apakah peran istri sebagai pekerja rumah tangga dapat melalaikan tugasnya sebagai seorang istri yang juga mengurus rumah tangganya?

Informan : Saya tetap memberikan dukungan, baik dalam membagi tugas rumah tangga maupun secara emosional, dengan komunikasi yang baik dan saling menghargai, saya dan istri bisa menciptakan keseimbangan antara pekerjaan dan tanggung jawab rumah, sehingga saya dan istri dapat menjalankan peran dengan lebih baik

Peneliti : Apakah anda tetap menafkahi sang istri baik secara nafkah lahir maupun nafkah batin?

Informan : Bagi saya penting untuk tetap menafkahi istri baik secara lahir maupun batin. Saya merasa bahwa kedua nafkah ini sangat penting untuk

menjaga keharmonisan dan kebahagiaan dalam keluarga, terutama ketika istri juga bekerja. Dengan saling mendukung dan menghargai, mereka dapat menciptakan lingkungan yang nyaman dan penuh kasih.

TRANSKIP WAWANCARA VIII

A. Identitas Informan

Nama : Ngatini

Hari Tanggal : 14 Juli 2024

B. Hasil Wawancara

Peneliti : Apakah istri diperbolehkan untuk bekerja?

Informan : Diperbolehkan

Peneliti : Apa arti keluarga menurut narasumber?

Informan : Kesatuan yang penting dalam menjaga tradisi, nilai-nilai budaya, serta solidaritas sosial. Mereka melihat keluarga sebagai tempat aman, diterima, dan mendapatkan dukungan dari anggota keluarga lainnya.

Peneliti : Faktor apa saja yang mempengaruhi istri sebagai pekerja rumah tangga dalam keluarga?

Informan : Faktor ekonomi dan ingin membantu suami

Peneliti : Bagaimana cara mewujudkan cinta dan kasih sayang di dalam keluarga menurut narasumber?

Informan : cara mewujudkan cinta dan kasih sayang dalam keluarga: luangkan waktu bersama: sisihkan waktu untuk keluarga. Bukan hanya dengan hadiah, tetapi juga dengan berbicara dan berinteraksi bersama. Komunikasi baik: berbicaralah dengan baik. Dengarkan dan hargai perasaan anggota keluarga. Jujur dan terbuka: kejujuran memperkuat hubungan. Berbicara dengan jujur dan terbuka. Mengenali karakter keluarga: memahami karakter dan kebiasaan

anggota keluarga membantu kita berinteraksi lebih baik. Ungkapkan perasaan: jangan ragu mengungkapkan cinta dan kasih sayang. Berbagi dan tidak pelit: berbagi waktu dan perhatian adalah bentuk cinta kasih. Mengendalikan emosi: belajar mengelola emosi agar hubungan tetap harmonis. Menyelesaikan masalah dengan baik:

Peneliti : Bagaimana cara menyikapi perselisihan yang terjadi di dalam keluarga menurut narasumber?

Informan : Menangani pertikaian di keluarga bisa dengan cara yang mudah. Berbicara terbuka tentang masalah, tetap tenang, cari solusi bersama, selesaikan masalah secepatnya, minta maaf dan maafkan, berhenti sebentar jika emosi memanas, minta bantuan jika diperlukan, dan buat peraturan agar tidak terulang lagi. Yang penting, semua anggota keluarga merasa didengar dan dihargai.

Peneliti : Bagaimana pola asuh anak yang di terapkan dalam keluarga menurut narasumber?

Informan : Di keluarga, cara kita mengasuh anak biasanya seperti ini: Berikan kasih sayang dan perhatian. Tentukan aturan yang jelas. Contohkan perilaku yang baik. Dukung anak untuk belajar hal baru. Ajarkan nilai-nilai baik. Puji anak saat berbuat baik. Memicarakan masalah dan dengarkan anak, ciptakan lingkungan yang nyaman dan dorong anak supaya mandiri.

Peneliti : Apakah peran istri sebagai pekerja rumah tangga dapat melalaikan tugasnya sebagai seorang istri yang juga mengurus rumah tangganya?

Informan : Menurut saya, sebagai istri yang juga menjalankan peran sebagai pekerja rumah tangga, terkadang sulit untuk menyeimbangkan tanggung jawab di rumah dengan tugas-tugas sebagai istri. Namun, saya percaya bahwa dengan pengelolaan waktu yang baik dan komunikasi terbuka dengan pasangan, kita bisa menemukan cara untuk memenuhi kedua peran dengan baik.

TRANSKIP WAWANCARA IX

A. Identitas Informan

Nama : Samiun

Hari Tanggal : Minggu 6 Oktober 2024

B. Hasil Wawancara

Peneliti : Apakah istri diperbolehkan untuk bekerja?

Informan : diperbolehkan untuk bekerja asalkan bermanfaat bagi keluarga

Peneliti : Apa arti keluarga menurut narasumber?

Informan : Keluarga tempat kita merasa aman, dicintai, dan didukung dalam menjalani kehidupan sehari-hari. orang-orang yang kita anggap dekat dan penting dalam hidup kita.

Peneliti : Faktor apa saja yang memengaruhi istri sebagai pekerja rumah tangga dalam keluarga?

Informan : Istri bekerja membantu kebutuhan finansial,

Peneliti : Bagaimana cara mewujudkan cinta dan kasih sayang di dalam keluarga menurut narasumber?

Informan : Saling berkomunikasi terbuka, berbagi perasaan, dan melakukan kehiatanbersama. Menunjukkan rasa syukur atas apa yang dimiliki juga sangat penting untuk menciptakan perasaan positif dan harmonis dalam keluarga.

Peneliti : Bagaimana cara menyikapi perselisihan yang terjadi di dalam keluarga menurut narasumber?

Informan : Tetap tenang dan mendengarkan pendapat masing-masing dengan sabar, tidak terbawa emosi dan fokus pada solusi, bukan pada siapa

yang benar atau salah. Mengajak semua anggota keluarga untuk berbicara secara terbuka, sehingga semua bisa mengungkapkan perasaan satu sama lain. Setelah itu, cari jalan tengah yang bisa diterima semua pihak agar hubungan tetap harmonis.

Peneliti : Bagaimana pola asuh anak yang di terapkan dalam keluarga menurut narasumber?

Informan : Orang tua selalu hadir untuk mendengarkan anak-anaknya, sehingga mereka merasa aman dan percaya diri. Penting juga untuk mengajari nilai-nilai moral dan etika, serta memberikan contoh perilaku yang baik. Karena itu anak-anak akan tumbuh menjadi seseorang yang mandiri dan beretika.

Peneliti : Apakah peran istri sebagai pekerja rumah tangga dapat melalaikan tugasnya sebagai seorang istri yang juga mengurus rumah tangganya?

Informan : Iya dapat melalaikan tugasnya, akan tetapi saya mendukung agar istri tidak merasa terbebani dan bisa seimbang kami bertukar peran dan sering berkomunikasi dalam menjalaninya

Peneliti : Apakah anda tetap menafkahi sang istri baik secara nafkah lahir maupun nafkah batin?

Informan : Dalam pandangan saya sebagai seorang suami, menafkahi istri baik secara lahir maupun batin

baik satu bulan sekali atau beberapa bulan sekali adalah komitmen kami. Saya memenuhi nafkah lahir seperti kebutuhan finansial, makanan dan tempat tinggal, sementara nafkah, meskipun istri juga bekerja, saya merasa bahwa memberikan nafkah secara menyeluruh adalah bentuk tanggung jawab dan cinta, yang membantu menjaga keharmonisan dan kebahagiaan dalam keluarga.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Tubagus Muhammad
Hasanudin Labbay
Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 10 April 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Alamat Rumah : RT 03 RW 04 Dukuh Leses
Desa Sawangan Kecamatan
Gringsing Kabupaten Batang.
Alamat Domisili : Jl. Ringinsari 2 Kelurahan
Purwoyoso Kecamatan
Ngaliyan Kota Semarang.
Email : tubagusmh10@gmail.com
Moto : Sebaik-baik manusia adalah
yang paling bermanfaat bagi
manusia.

Data Pendidikan

- 1) Pendidikan Formal
 - 1) Tahun 2004-2006 RA Al Khodijah Sawangan
 - 2) Tahun 2006-2012 MI Sawangan 01 Batang
 - 3) Tahun 2012-2015 SMP Darul Ma'arif Banyuputih
 - 4) Tahun 2015-2018 SMA Takhassus Al-Qur'an WSB
 - 5) Tahun 2019-Sekarang UIN Walisongo Semarang
- 2) Pendidikan Non Formal
 - 1) TPQ Al Khodijah Sawangan Gringsing Batang
 - 2) Ponpes Al Fatah Sawangan Gringsing Batang
 - 3) Ponpes Darul Ma'arif Banyuputih Batang
 - 4) Ponpes Al-Asy'ariyah Kalibeber Wonosobo

5) Ponpes Al-Qur'an Al Masthuriyah Ngaliyan Semarang

B. Pengalaman Kerja, PPL dan Magang

1. Admin di CV DSS Property Bekasi Jawa Barat
2. Tour Leader & Dokumentasi Edu Wisata Semarang
3. Tour Leader & Dokumentasi Deanda Holiday Kendal
4. Magang KUA Semarang Tengah
5. Magang PA Kota Magelang
6. Magang PN Kota Magelang

Pengalaman Organisasi

1. IKMATAQ (Ikatan Alumni Takhassus Qur'an) Semarang
2. HMJ HKI UIN Walisongo Semarang
3. KMBS UIN Walisongo Semarang
4. KOPMA UIN Walisongo Semarang
5. DEMA Universitas UIN Walisongo Semarang
6. PMII Rayon Syariah Teras KMBS UIN Walisongo
7. DPC PERMAHI Hukum Kota Semarang
8. Pelajar Nahdhatul Ulama Kabupaten Batang
9. FORKOMBI (Forum Komunikasi Mahasiswa Batang Indonesia)
10. Teras KMBS UIN Walisongo

Semarang, 09 Oktober 2024



Tubagus Muhammad Hasanudin Labbay